

PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUDIARJO NAINGGOLAN, S.Pd., M.M.**;
Tempat lahir : Pansurnatolu;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/16 Juli 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pansurnatolu, Desa Pansurnatolu, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Budiarjo Nainggolan, S.Pd., M.M., tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jovi Doli Lumbantobing, S.H. dan Liwan Sihite, S.H., Penasihat Hukum/Advokat pada Kantor Hukum "Jovi Doli Lumbantobing, S.H. & Partners-Advocate & Legal Consultant" yang beralamat di Jalan Siswa Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 8 November 2024 dengan Nomor Register 434/SK/2024/PN Trt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-

9 12 4

01/L.2.21/Eku.2/11/2024 tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budiarjo Nainggolan, S.Pd, M.M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan "Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" melanggar Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Budiarjo Nainggolan, S.Pd., M.M dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) flashdisk merk Hongtai A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 07 detik;
 - 2) 1 (satu) Tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru;
 - 3) 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 15 November 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan sesuai dengan Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 6 tahun 2020, tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang

[Handwritten signature]

penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 3) Atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
- 4) Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
- 5) Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 15 November 2024, pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui kesalahannya karena mengucapkan dan memperagakan lyle-lyle salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yaitu Pasangan Calon atas nama Satika-Sarlandy atas bujukan Ibu-Ibu yang ada di rumah Saksi Reiner Panjaitan walaupun Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang perundang-undangan oleh karena Terdakwa merupakan seorang Aparatur Sipil Negara yakni Camat Sipahutar dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari, akan tetapi Terdakwa menyatakan tujuan Terdakwa adalah untuk menyenangkan hati masyarakat khususnya Ibu-Ibu yang ada di tempat kejadian perkara dan Terdakwa tidak ada memiliki niat untuk mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, dengan demikian Terdakwa menyatakan agar dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum seperti yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 15 November 2024, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 15 November 2024, pada pokoknya menyatakan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Registrasi Perkara Nomor: PDM-01/L.2.21/Eku.2/11/2024 tanggal 6 November 2024 sebagai berikut:

g h f

Bahwa Terdakwa Budiarjo Nainggolan, S.Pd, M.M, pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 di rumah Reiner Panjaitan di Dusun Panjaitan Desa Aek Nauli 1 kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yakni "pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan Yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu yang disebutkan diatas sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa Budiarjo Nainggolan, S.Pd, MM berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 175 Tanggal 20 Maret Tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.23/175.2/III/SPMY/BPKPSDM/2023, tanggal 24 Maret 2023 dan surat pernyataan pelantikan nomor: 821.23/175.2/III/SPP/BKPSDM/2023 tanggal 21 Maret 2023 adalah sebagai Camat Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, bersama-sama dengan supir Terdakwa yakni saksi Marpandu Lubis pergi dari Kota Tarutung menuju Dusun Panjaitan Desa Aek Nauli 1 kecamatan Sipahutar untuk bertemu dengan warga di desa tersebut tepatnya di rumah milik saksi Reiner Panjaitan untuk membicarakan tentang adanya masalah anak stunting di desa tersebut. Bahwa tujuan Terdakwa Budiarjo Nainggolan mendatangi Dusun Panjaitan adalah atas desakan dari Asisten I (satu) Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapanuli Utara yakni saksi Bahal Simanjuntak supaya mendampingi untuk menemui warga yang ada di Dusun Panjaitan karena ada laporan tentang masalah kurang gizi terhadap tumbuh kembang anak/ stunting di daerah itu. Bahwa selanjutnya adapun rombongan Asisten I menuju Dusun Panjaitan yakni saksi Bahal Simanjuntak, saksi Radot P. Silitonga, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan saksi Jamenanti Simanjuntak;
- Bahwa setelah sampai di Dusun Panjaitan selanjutnya Terdakwa Budiarjo Nainggolan, S.Pd, MM langsung menuju rumah saksi Reiner Panjaitan yang kemudian dijamu saksi Reiner Panjaitan untuk minum tuak di teras rumah saksi Reiner Panjaitan. Bahwa saat Terdakwa Budiarjo Nainggolan dan

1 1 1

- saksi Marpandu Lubis sampai di rumah saksi Reiner Panjaitan, sudah ada beberapa warga yang duduk sambil menikmati minuman tuak yaitu saksi Dermom Panjaitan, sehingga *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* dan saksi Marpandu Lubis (rombongan camat sipahutar), saksi Bahal Simanjuntak, saksi Radot Silitonga, Jaminanti, Tuter (rombongan asisten I) ikut duduk bergabung bersama-sama untuk menikmati minum tuak diteras rumah;
- Bahwa beberapa saat kemudian sambil minum-minum tuak, saksi Bahal Simanjuntak meminta kepada *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* untuk memanggil anak yang mengalami stunting tersebut. Selanjutnya *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* memanggil pemilik rumah yakni saksi Reiner Panjaitan dan selanjutnya meneruskan kepada keluarga yang mengalami stunting untuk datang ke tempat itu. Bahwa saksi Jespriado Panjaitan dan saksi Sanggul Hasugian, yang merupakan orangtua dari anak yang mengalami stunting bertemu dengan saksi Bahal Simanjuntak untuk membicarakan masalah stunting tersebut. Bahwa untuk mengecek kondisi anak tersebut, kemudian *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* menghubungi bidan desa yakni saksi Juni Panjaitan dan Rutli Hutagalung untuk datang ke tempat itu. Setelah saksi Juni Panjaitan dan Rutli Hutagalung datang kemudian mereka mengecek kondisi anak stunting, dan hasilnya adalah anak dari saksi Juni Panjaitan dan Rutli Hutagalung tersebut mengalami stunting. Bahwa setelah diketahui anak tersebut stunting kemudian saksi Bahal Simanjuntak menunjuk Saksi Jaminanti Simanjuntak sebagai bapak asuh anak tersebut. Bahwa sekiranya pukul 19.00 Wib setelah dilakukan pengecekan stunting, saksi Rutli Hutagalung dan Juni Panjaitan pergi meninggalkan tempat tersebut, dan masalah stunting selesai;
 - Bahwa setelah selesai membahas masalah stunting di teras rumah milik saksi Reiner Panjaitan, kemudian Bahal Simanjuntak mendapatkan informasi lagi bahwa saksi Jespriado Panjaitan dan saksi Sanggul Hasugian tidak mendapatkan BLT (bantuan langsung Tunai) karena terkendala tidak memiliki kartu keluarga. Dan pada saat itu saksi Bahal Simanjuntak mengetahui keluarga tersebut juga tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan yang kemudian warga disekitar ikut membuat permohonan penerbitan kartu BPJS kesehatan sehingga mengundang masyarakat sekitar rumah saksi Reiner Panjaitan datang ke tempat tersebut untuk membahas BPJS Kesehatan;
 - Bahwa selanjutnya karena masyarakat yang ada diteras rumah saksi Reinier Panjaitan tidak cukup untuk menampung warga yang antusias

datang keteras rumahnya, selanjutnya pemilik rumah yakni saksi Reiner Panjaitan menawarkan kepada perempuan dan ibu-ibu yang ada disitu untuk masuk dan duduk di tikar yang sudah disediakan dirumahnya karena tidak memungkinkan untuk bergabung diteras rumah yang pada saat itu sudah terlalu ramai orang berkunjung;

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib saat *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* bersama dengan supirnya saksi Marpandu Lubis hendak pamit meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba saksi E. Marline Napitipulu, saksi Intan Panjaitan, Rini Usni Panjaitan karena mengetahui bahwa *Terdakwa* merupakan pendukung Paslon No.1 Sartika-Sarlandy dengan kompak mengajak *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* untuk masuk kerumah agar berfoto-foto terlebih dahulu dan memperagakan yel-yel/Jargon kampanye Paslon No. 1 Sartika-Sarlandy yang tengah populer. Setelah *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* masuk kedalam rumah dan ikut bergabung bersama duduk diatas melingkar bersama-sama dengan warga, kemudian saksi E. Marline Napitipulu, saksi Intan Panjaitan, Rini Usni Panjaitan tersebut mengajak kembali saksi-saksi lainnya yang berada diteras rumah milik saksi Reiner Panjaitan yang terdiri dari Donald Panjaitan, Antoni Panjaitan, Jespriado Panjaitan, Dermon Panjaitan, Sakkan Panjaitan dan Samsir Panjaitan untuk ikut bergabung masuk kedalam rumah dan duduk teratur membentuk lingkaran;

- Bahwa setelah semua duduk bersama-sama secara melingkar ditikar rumah milik Saksi reiner Panjaitan kemudian *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* dengan kesadaran dan inisiatif sendiri memberikan Handphone miliknya kepada saksi Radot Silitonga dan menyuruhnya merekam Yel-yel dalam bentuk dukungan dan identitas berupa Yel-Yel berisi ajakan atau dukungan yang dikomandoi oleh *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* dan diikuti oleh warga dengan ucapan "SATIKA SARLANDY", kemudian *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* dan masyarakat menjawab secara serempak "HU HA HOLONGI DOHO", sambil *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* dan warga yang disitu mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan, setelah itu *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* kembali berkata "SATIKA SARLANDY", kemudian *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* dan warga kompak menjawab "MENANG.... MENANG..... MENANG.....", sambil *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* dan saksi-saksi yang ada disitu

- mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan;
- Bahwa yang dimaksud dari Yel-yel berisi Identitas serta ajakan yang dilakukan oleh *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* dengan mengucapkan "SATIKA SARLANDY", "HU HA HOLONGI DOHO", "SATIKA SARLANDY" "MENANG.... MENANG..... MENANG....." bersama-sama saksi lain di dalam rumah saksi Reiner Panjaitan adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1225 Tahun 2024 kolom 2 yaitu Satika Simamora, SE., M.M dan Sarlandy Hutabarat, S.H.;
 - Bahwa setelah melakukan pengambilan video yel-yel tersebut, saksi Radot Silitonga mengembalikan Handphone kepada *Terdakwa Budiarjo Nainggolan*. Setelah peristiwa itu, *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* dan saksi-saksi lainnya yang berada di rumah saksi Reiner Panjaitan meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa beberapa waktu kemudian, setelah rekaman video yang berisikan Camat Sipahutar yakni Budiarjo Nainggolan dan warga memberikan dukungan berupa bentuk identitas dan yel-yel kepada Paslon Nomor Urut 1, Satika-Sarlandy tersebar di media sosial *facebook* dan *grup whatsapp*, selanjutnya saksi Lambas Tony H Pasaribu melaporkan rekaman video tersebut ke Sentra Gakumdu Tapanuli Utara untuk diproses lebih lanjut;
 - Akibat perbuatan dari *Terdakwa Budiarjo Nainggolan* yang merupakan ASN atau pejabat daerah atau Camat Sipahutar melakukan Yel-yel yang berisikan ajakan atau dukungan serta menggunakan simbol identitas Paslon Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy secara terang-terangan yang tersebar di *media sosial facebook* dan *whatsapp* tersebut menjadi keuntungan bagi Paslon Nomor Urut 1. Satika Sarlandy;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan bahwa: Pada backup file Flashdisk merek Hongtai A 35 Kapasitas 4 GB warna putih ungu terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa data Files video sebanyak satu Video, file video berformat "mp4, yang berisi rekaman video yang mana momen-momen pada frame-frame yang ada pada rekaman tersebut adalah bersifat wajar/normal dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame

dan ditemukan momen-momen pada frame-frame yang dijelaskan pada hasil pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Trijan Agustinus Simanungkalit, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan laporan pengaduan yang Saksi, Saksi Togap Rajuandi Sianturi dan Lambas Tony H. Pasaribu pada tanggal 14 Oktober 2024 di Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Utara terkait perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tidak pidana Pemilihan;
- Bahwa Saksi merupakan seorang Advokat/Pengacara di Wilayah Hukum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi, Saksi Togap Rajuandi Sianturi dan Lambas Tony H. Pasaribu merupakan Tim Advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode 2024-2029 Nomor Urut 2 atas nama JTP-DENS (Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng) berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh DR. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan kawan selaku Para Pemberi Kuasa dan Dr. C Lambas Tony H Pasaribu, S.H., M.H., dan kawan-kawan selaku Para Penerima Kuasa pada tanggal 10 September 2024 dan Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor: 01/KPTS/JTP-DENS/VIII/2024 Tentang Pembentukan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan,

M.Eng., yang ditetapkan di Tarutung pada tanggal 28 Agustus 2024 oleh Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode 2024-2029;

- Bahwa di persidangan kepada Saksi kemudian diperlihatkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh DR. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan kawan selaku Para Pemberi Kuasa dan Dr. C Lambas Tony H Pasaribu, S.H., M.H., dan kawan-kawan selaku Para Penerima Kuasa pada tanggal 10 September 2024 dan Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor: 01/KPTS/JTP-DENS/VIII/2024 Tentang Pembentukan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang ditetapkan di Tarutung pada tanggal 28 Agustus 2024 oleh Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode 2024-2029 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Saksi membenarkannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di dalam sebuah rumah mantan Kepala Desa yang bernama Saksi Rainer Panjaitan, Terdakwa diduga ada melakukan tindak pidana Pemilihan dengan melakukan politik praktis yang dilakukan Terdakwa dengan menyebutkan dan memperagakan yel-yel salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 bersama dengan sekelompok masyarakat Desa Aek Nauli, Kecamatan Sipahutar;
- Bahwa setahu Saksi, politik praktis merupakan kampanye untuk memenangkan salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang saat ini aktif menjabat sebagai Camat Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pemilihan bermula pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 08.44 WIB, Saksi diberitahu oleh Ir. Oktonier

g d f

Simanjuntak, M.M., yang merupakan Ketua Tim Pemenangan JTP-Dens Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara bahwa ada seorang Aparatur Sipil Negera yang melakukan politik praktis berupa kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Nomor Urut 1 (satu). Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi ada menerima pesan melalui *whatsapp group* pada aplikasi *whatsapp* milik Saksi yang berisikan kiriman 1 (satu) klip video terkait dugaan politik praktis yang dilakukan Terdakwa untuk mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode 2024-2029 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H., kepada masyarakat yang mana 1 (satu) klip video berisikan perbuatan Terdakwa yang menyebutkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 atas nama Satika-Sarlandy dengan orator Terdakwa dan diikuti oleh sekelompok warga dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "HU HA HOLONGI DOHO", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "MENANG..... MENANG..... MENANG.....", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan. Kemudian setelah ditelusuri, ternyata 1 (satu) klip video tersebut telah tersebar di media sosial seperti *facebook* dan *whatsapp group*. Selanjutnya oleh karena Saksi sedang berada di Pengadilan Negeri Tarutung yang kantornya berdekatan dengan Kantor Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara, maka pada hari yang sama, Saksi atas perintah Ketua Tim Pemenangan JTP-Dens Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara bernama Ir. Oktonier Simanjuntak, M.M., bersama-sama dengan Saksi Togap Rajuandi Sianturi dan Lambas Tony H. Pasaribu perbuatan Terdakwa yang menyebutkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 atas nama Satika-Sarlandy sebagaimana yang termuat dalam 1 (satu) klip

video yang telah tersebar ke kantor Bawaslu Tapanuli Utara. Selanjutnya Saksi, Saksi Togap Rajuandi Sianturi dan Lambas Tony H. Pasaribu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Utara pada tanggal 14 Oktober 2024;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ir. Oktonier Simanjuntak, M.M., melihat perbuatan Terdakwa secara langsung atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Terdakwa pergi ke rumah warga yang bernama Saksi Rainer Panjaitan di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara adalah untuk melakukan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 atas nama Satika-Sarlandy dan Saksi tidak mengetahui apakah di rumah Saksi Rainer Panjaitan ada kegiatan lain selain kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa pada saat ini sedang ada kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ada 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yang mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang disingkat dengan Satika-Sarlandy dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang disingkat dengan JTP-DENS;
- Bahwa kepada Saksi di persidangan diperlihatkan foto spanduk kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Saksi kemudian membenarkannya;
- Bahwa sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 merupakan masa pelaksanaan kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa terhadap Saksi kemudian diperlihatkan 1 (satu) klip video yang termuat dalam 1 (satu) flashdisk merk HONGTAI A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik dan setelah diperlihatkan, Saksi menerangkan bahwa rekaman video berdurasi 7 detik yang termuat dalam 1 (satu) flashdisk merk HONGTAI A35/4GB berwarna putih merupakan video yang Saksi lihat dan tersebar di media sosial berisikan Terdakwa dan sekelompok warga yang mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa selaku PNS yang menjabat sebagai Camat Kecamatan Sipahutar tidak diperbolehkan melakukan yel-yel salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 di depan umum untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara sebagaimana Surat Edaran Pj. Bupati Tapanuli Utara dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah berdampak merugikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 2 JTP-DENS karena pada video yang tersebar, Terdakwa tidak ada menyebutkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 2 JTP-DENS yaitu "*Posma Rohatta.. Lasma Rohatta.. Monang Do Hita.. Marganti Majo*";
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merekam dan menyebarkan 1 (satu) klip video berdurasi 7 (tujuh) detik sebagaimana yang termuat dalam 1 (satu) flashdisk merk HONGTAI A35/4GB berwarna putih tetapi selain di *whatsapp group*, Saksi juga pernah melihatnya pada media sosial berupa *facebook*;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *flashdisk* merk Hongtai A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik merupakan *flashdisk* yang diserahkan oleh Lambas Tony H. Pasaribu kepada Bawaslu yang isinya merupakan salinan video diduga Terdakwa yang mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy bersama dengan sekelompok masyarakat di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang disalin oleh Lambas Tony H. Pasaribu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru merupakan alas duduk yang dipakai oleh Terdakwa dan sekelompok warga di rumah Saksi Rainer Panjaitan pada

saat mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy sebagaimana yang termuat di 1 (satu) klip video berdurasi 7 (tujuh) detik;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih merupakan Gorden yang terpasang di jendela rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy sebagaimana yang termuat di 1 (satu) klip video berdurasi 7 (tujuh) detik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan yaitu tujuan Terdakwa ke rumah Saksi Rainer Panjaitan bukanlah untuk melaksanakan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Togap Rajuandi Sianturi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan laporan pengaduan yang Saksi, Saksi Trijan Agustinus Simanungkalit dan Lambas Tony H. Pasaribu pada tanggal 14 Oktober 2024 di Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Utara terkait perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tidak pidana Pemilihan;
- Bahwa Saksi merupakan seorang Advokat/Pengacara di Wilayah Hukum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi, Saksi Trijan Agustinus Simanungkalit, Lambas Tony H. Pasaribu dan beberapa orang lainnya yang jumlah keseluruhannya ada 13 (tiga belas) orang merupakan Tim Advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode 2024-2029 Nomor Urut 2 atas nama JTP-DENS (Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng) berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh DR. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan kawan selaku Para Pemberi Kuasa dan Dr. C Lambas Tony H Pasaribu, S.H., M.H., dan kawan-kawan selaku Para Penerima Kuasa pada tanggal 10 September 2024 dan Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor: 01/KPTS/JTP-DENS/VIII/2024 Tentang Pembentukan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Dr. Jonius Taripar Parsaoran

- Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang ditetapkan di Tarutung pada tanggal 28 Agustus 2024 oleh Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode 2024-2029;
- Bahwa di persidangan kepada Saksi kemudian diperlihatkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh DR Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan kawan selaku Para Pemberi Kuasa dan Dr. C Lambas Tony H Pasaribu, S.H., M.H., dan kawan-kawan selaku Para Penerima Kuasa pada tanggal 10 September 2024 dan Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor: 01/KPTS/JTP-DENS/VIII/2024 Tentang Pembentukan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang ditetapkan di Tarutung pada tanggal 28 Agustus 2024 oleh Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode 2024-2029 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Saksi membenarkannya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di dalam sebuah rumah mantan Kepala Desa yang bernama Saksi Rainer Panjaitan, Terdakwa diduga ada melakukan tindak pidana Pemilihan dengan melakukan politik praktis yang dilakukan Terdakwa dengan menyebutkan dan memperagakan yel-yel salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 bersama dengan sekelompok masyarakat Desa Aek Nauli, Kecamatan Sipahutar;
 - Bahwa setahu Saksi, politik praktis merupakan kampanye untuk memenangkan salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang saat ini aktif menjabat sebagai Camat Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pemilihan bermula pada hari Jumat tanggal 4

Oktober 2024 sekira pukul 08.44 WIB, Saksi diberitahu oleh Ir. Oktonier Simanjuntak, M.M., yang merupakan Ketua Tim Pemenangan JTP-Dens Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara bahwa ada seorang Aparatur Sipil Negera yang melakukan politik praktis berupa kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Nomor Urut 1 (satu). Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi ada menerima pesan melalui *whatsapp group* pada aplikasi *whatsapp* milik Saksi yang berisikan kiriman 1 (satu) klip video terkait dugaan politik praktis yang dilakukan Terdakwa untuk mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode 2024-2029 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H., kepada masyarakat yang mana 1 (satu) klip video berisikan perbuatan Terdakwa yang menyebutkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 atas nama Satika-Sarlandy dengan orator Terdakwa dan diikuti oleh sekelompok warga dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "HU HA HOLONGI DOHO", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "MENANG.... MENANG.... MENANG....", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan. Kemudian setelah ditelusuri, ternyata 1 (satu) klip video tersebut telah tersebar di media sosial seperti *facebook* dan *whatsapp group*. Selanjutnya oleh karena Saksi dan Saksi Trijan Agustinus Simanungkalit sedang berada di Pengadilan Negeri Tarutung yang kantornya berdekatan dengan Kantor Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara, maka pada hari yang sama, Saksi dan Saksi Trijan Agustinus Simanungkalit atas perintah Ketua Tim Pemenangan JTP-Dens Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara bernama Ir. Oktonier Simanjuntak, M.M., bersama-sama dengan Saksi Togap Rajuandi Sianturi dan Lambas Tony H. Pasaribu perbuatan Terdakwa yang menyebutkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 atas nama Satika-Sarlandy sebagaimana yang termuat dalam 1 (satu) klip video yang telah tersebar ke kantor Bawaslu Tapanuli Utara. Selanjutnya Saksi, Saksi Trijan Agustinus Simanungkalit dan Lambas Tony H. Pasaribu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Utara pada tanggal 14 Oktober 2024;

- Bahwa Arti "*Huhaholongi do ho*" adalah "*kusayangi kamu*";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ir. Oktonier Simanjuntak, M.M., melihat perbuatan Terdakwa secara langsung atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan utama Terdakwa pergi ke rumah warga yang bernama Saksi Rainer Panjaitan di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara dan Saksi juga tidak mengetahui kegiatan apa yang dilaksanakan di rumah Saksi Rainer Panjaitan;
- Bahwa pada saat ini sedang ada kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ada 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yang mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang disingkat dengan Satika-Sarlandy dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang disingkat dengan JTP-DENS;
- Bahwa kepada Saksi di persidangan diperlihatkan foto spanduk kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Saksi kemudian membenarkannya;
- Bahwa sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 merupakan masa pelaksanaan kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana

yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa terhadap Saksi kemudian diperlihatkan 1 (satu) klip video yang termuat dalam 1 (satu) flashdisk merk HONGTAI A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik dan setelah diperlihatkan, Saksi menerangkan bahwa rekaman video berdurasi 7 detik yang termuat dalam 1 (satu) flashdisk merk HONGTAI A35/4GB berwarna putih merupakan video yang Saksi lihat dan tersebar di media sosial berisikan Terdakwa dan sekelompok warga yang mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa selaku PNS yang menjabat sebagai Camat Kecamatan Sipahutar tidak diperbolehkan melakukan yel-yel salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 di depan umum untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara sebagaimana Surat Edaran Pj. Bupati Tapanuli Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku seorang Camat Kecamatan Sipahutar yang menyebutkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy telah melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota karena diduga telah menguntungkan salah 1 (satu) Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga telah berdampak merugikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 2 JTP-DENS karena pada video yang tersebar, Terdakwa tidak ada menyebutkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 2 JTP-DENS yaitu "Posma Rohatta.. Lasma Rohatta.. Monang Do Hita.. Marganti Majo";
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merekam dan menyebarkan 1 (satu) klip video berdurasi 7 (tujuh) detik sebagaimana yang termuat dalam 1 (satu) flashdisk merk HONGTAI A35/4GB berwarna putih tetapi selain di *whatsapp group*, Saksi juga pernah melihatnya pada media sosial berupa *facebook*;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *flashdisk* merk Hongtai A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik

merupakan *flashdisk* yang diserahkan oleh Lambas Tony H. Pasaribu kepada Bawasiu yang isinya merupakan salinan video diduga Terdakwa yang mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy bersama dengan sekelompok masyarakat di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang disalin oleh Lambas Tony H. Pasaribu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru merupakan alas duduk yang dipakai oleh Terdakwa dan sekelompok warga di rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy sebagaimana yang termuat di 1 (satu) klip video berdurasi 7 (tujuh) detik;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih merupakan Gorden yang terpasang di jendela rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy sebagaimana yang termuat di 1 (satu) klip video berdurasi 7 (tujuh) detik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Rainer Panjaitan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pemilihan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara ada diduga melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun periode 2024-2029 karena Terdakwa ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) pasangan calon;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Sipahutar;
- Bahwa Saksi merupakan mantan Kepala Desa dan saat ini Saksi merupakan warga di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;

merupakan *flashdisk* yang diserahkan oleh Lambas Tony H. Pasaribu kepada Bawaslu yang isinya merupakan salinan video diduga Terdakwa yang mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy bersama dengan sekelompok masyarakat di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang disalin oleh Lambas Tony H. Pasaribu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru merupakan alas duduk yang dipakai oleh Terdakwa dan sekelompok warga di rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy sebagaimana yang termuat di 1 (satu) klip video berdurasi 7 (tujuh) detik;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih merupakan Gorden yang terpasang di jendela rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy sebagaimana yang termuat di 1 (satu) klip video berdurasi 7 (tujuh) detik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Rainer Panjaitan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pemilihan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara ada diduga melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun periode 2024-2029 karena Terdakwa ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) pasangan calon;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Sipahutar;

- Bahwa Saksi merupakan mantan Kepala Desa dan saat ini Saksi merupakan warga di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi pada awalnya adalah karena Saksi pernah melapor kepada Terdakwa jika Istri Saksi yang bernama Heptarida Tambunan sedang menderita suatu penyakit sehingga harus dirujuk ke Kota Medan untuk melakukan pengobatan. Tetapi karena Saksi tidak mampu, Saksi melaporkan kepada Terdakwa selaku Camat Kecamatan Sipahutar untuk dibantu mengurus BPJS Kesehatan Istri Saksi yang bernama Heptarida Tambunan agar dapat berobat ke Kota Medan. Selain itu, keluarga Saksi yang bernama Saksi Jespriado Panjaitan dan Saksi Sanggul Asima Rohana Hasugian ada memiliki anak yang diduga mengalami *stunting* sehingga Saksi juga melaporkannya kepada Terdakwa agar dapat mendapatkan bantuan untuk mengatasi permasalahan anak *stunting*. Kemudian pada hari Kamis pada tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB, pada saat Saksi sedang menghadiri pesta perkawinan keluarga Kepala Desa Aek Nauli I yang bernama Rudi Panjaitan, Saksi Donald Panjaitan datang menemui Saksi dan memberitahukan jika Terdakwa yang merupakan Camat Kecamatan Sipahutar sudah datang ke rumah Saksi. Atas informasi tersebut, Saksi kemudian pulang ke rumah Saksi dan setibanya di rumah Saksi bertemu dengan Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yang Saksi tidak kenal. Pada saat itu, Saksi bersama dengan Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya duduk di warung tuak yang ada di teras rumah Saksi bersama dengan beberapa warga lainnya yang sebelumnya sudah ada di warung tuak milik Saksi untuk membahas mengenai pengurusan BPJS Kesehatan. Selanjutnya Istri Saksi yang bernama Heptarida Tambunan juga datang bersama Saksi Jespriado Panjaitan dan Saksi Sanggul Asima Rohana Hasugian dan anaknya yang mengalami *stunting* untuk diperiksa keadaannya. Istri Saksi yang bernama Heptarida Tambunan kemudian juga memanggil beberapa tetangga yang memerlukan bantuan untuk mengurus BPJS Kesehatan kemudian beberapa warga mulai berdatangan ke rumah Saksi untuk mengurus BPJS Kesehatan yang diantaranya adalah Saksi E. Marline Napitupulu, Saksi Antoni Panjaitan, Saksi Rini Usni Panjaitan, Saksi Pinta Panjaitan, Saksi Mega Silitonga, Saksi Intan Berlian Panjaitan, dan lain sebagainya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Samsir Panjaitan untuk datang ke rumah Saksi dan mengajak agar Operator datang untuk memeriksa data warga di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar,

Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya Operator ditunggu kehadirannya hingga pukul 20.00 WIB, oleh karena cuaca pada saat itu sedang hujan deras maka Operator tidak jadi datang ke rumah Saksi. Oleh karena Operator tidak jadi datang, maka Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya berpamitan hendak pulang dari rumah Saksi, akan tetapi pada saat Terdakwa hendak pulang, Istri Saksi yang bernama Heptarida Tambunan dan Ibu-Ibu yang hadir dan sebelumnya telah duduk di dalam rumah Saksi kemudian memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan meminta agar diajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode Tahun 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Pada awalnya Terdakwa berusaha menolak sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi oleh karena Ibu-Ibu terus membujuk Terdakwa kemudian Terdakwa bersedia untuk mengajarkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode Tahun 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy kepada Ibu-Ibu yang ada di rumah Saksi. Selanjutnya Ibu-Ibu juga memanggil beberapa warga lainnya yang ada di warung tuak milik Saksi untuk ikut memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode Tahun 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy akan tetapi pada saat itu Saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah dan tetap berada di warung tuak milik Saksi. Selanjutnya dari warung tuak milik Saksi, Saksi melihat dan mendengar dari dalam rumah Saksi, Terdakwa dan beberapa orang warga mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode Tahun 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "HU HA HOLONGI DOHO", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "MENANG.... MENANG.... MENANG....", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan. Setelah itu, Saksi melihat Terdakwa langsung pulang.

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa hanya mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode Tahun 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy kepada sekelompok warga di rumah Saksi dan tidak ada hal lainnya yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pengurusan BPJS Kesehatan dan anak yang mengalami *stunting* di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I dilakukan di rumah Saksi dan tidak di Kantor Kepala Desa Aek Nauli I tanpa dihadiri Kepala Desa Aek Nauli I adalah karena pada saat itu yang awalnya membutuhkan pengurusan BPJS Kesehatan adalah Saksi dan Istri Saksi yang bernama Heptarida Tambunan dan pada saat Terdakwa mendatangi Saksi, keluarga Kepala Desa Aek Nauli I sedang ada yang berpesta dan pesta tersebut diselenggarakan tepat di samping Kantor Kepala Desa Aek Nauli I;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode Tahun 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy kepada sekelompok warga di rumah Saksi ada dilakukan perekaman video yang Saksi ketahui pada saat pihak Panwascam datang ke rumah Saksi dan memperlihatkan video tersebut dan video tersebut telah tersebar di media sosial *facebook*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil video rekaman Terdakwa pada saat mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode Tahun 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy kepada sekelompok warga di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat ini sedang ada kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Tahun 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ada 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yang mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang disingkat dengan Satika-Sarlandy dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr.

Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang disingkat dengan JTP-DENS;

- Bahwa kepada Saksi di persidangan diperlihatkan foto spanduk kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Saksi kemudian membenarkannya;
- Bahwa Saksi merupakan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
- Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa terhadap Saksi kemudian diperlihatkan 1 (satu) klip video yang termuat dalam 1 (satu) flashdisk merk HONGTAI A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik dan setelah diperlihatkan, Saksi menerangkan bahwa rekaman video berdurasi 7 detik yang termuat dalam 1 (satu) flashdisk merk HONGTAI A35/4GB berwarna putih merupakan video yang direkam di rumah Saksi pada saat Terdakwa dan sekelompok warga yang mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Para Ibu-Ibu Warga Desa Aek Nauli I mengajak Terdakwa untuk mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi Rainer Panjaitan tidak ada diucapkan atau diperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 2 (dua) JTP-DENS;
- Bahwa di rumah Saksi, tidak ada terpasangan atribut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy kemudian direkam diduga merupakan perbuatan

g k l

yang menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru merupakan alas duduk yang dipakai oleh Terdakwa dan sekelompok warga di rumah Saksi dan barang bukti berupa 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih merupakan Gorden yang terpasang di jendela rumah Saksi pada saat mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy sebagaimana yang termuat di 1 (satu) klip video berdurasi 7 (tujuh) detik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Samsir Panjaitan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pemilihan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang beralamat di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara ada diduga melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun periode 2024-2029 karena Terdakwa ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) pasangan calon;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Sipahutar;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Lumban Biru, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara dan Saksi merupakan Perangkat Desa Aek Nauli I;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa bermula dari pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa agar datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara karena Asisten I yang bernama Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak sedang berada di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek

Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara untuk membawa 1 (satu) unit laptop. Selanjutnya Terdakwa juga menyuruh agar Saksi menghubungi Operator Desa Aek Nauli I untuk datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan. Setibanya di rumah Saksi Rainer Panjaitan, Saksi melihat Terdakwa, Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jameni Simanjuntak sedang duduk di warung tuak milik Saksi Rainer Panjaitan dan melihat sudah ada beberapa Ibu-Ibu yang sedang duduk di dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan yang ternyata hendak mengurus BPJS Kesehatan dan ada anak yang mengalami *stunting*. Selanjutnya Saksi terus menghubungi Operator Desa Aek Nauli I akan tetapi karena pada saat itu sedang hujan, maka Operator Desa Aek Nauli I tidak jadi datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan. Oleh karena Operator Desa Aek Nauli I tidak jadi datang, Terdakwa, Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jameni Simanjuntak kemudian berpamitan hendak pulang. Akan tetapi pada saat Terdakwa hendak pulang, Ibu-Ibu warga Desa Aek Nauli I yang ada di dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan kemudian memanggil Terdakwa dan meminta agar diajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Pada awalnya Terdakwa menolak Ibu-Ibu dengan mengucapkan "*tidak boleh*" sampai sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi oleh karena terus dibujuk oleh Ibu-Ibu, Terdakwa kemudian menuruti ajakan Ibu-Ibu agar Terdakwa mengajari yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Selanjutnya Terdakwa mengajari Ibu-Ibu dan beberapa warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "*SATIKA SARLANDY*", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "*HU HA HOLONGI DOHO*", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "*SATIKA SARLANDY*", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "*MENANG.... MENANG.... MENANG....*", sambil Terdakwa dan sekelompok warga

mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan. Setelah sudah fasih, Terdakwa kemudian memberikan *handphone* milik Terdakwa kepada seseorang yang Saksi tidak kenal untuk merekam Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Setelah selesai, *handphone* milik Terdakwa kemudian dikembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian berpamitan untuk pulang sekitar pukul 20.30 WIB;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui merek dan type *handphone* milik Terdakwa tetapi Saksi mengetahui warna *handphone* milik Terdakwa yaitu warna hitam polos;
- Bahwa video yang direkam di rumah Saksi Rainer Panjaitan telah tersebut di media sosial seperti *facebook* yang Saksi ketahui karena Saksi pernah melihatnya di aplikasi *facebook* akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan video tersebut;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk merekam Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy hanya 1 (satu) unit *handphone* saja yaitu hanya milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini sedang ada kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Tahun 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ada 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yang mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang disingkat dengan Satika-Sarlandy dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang disingkat dengan JTP-DENS;

4 2 1

- Bahwa kepada Saksi di persidangan diperlihatkan foto spanduk kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Saksi kemudian membenarkannya;
 - Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa selaku seorang Camat Kecamatan Sipahutar yang menyebutkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy diduga telah menguntungkan salah 1 (satu) Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;
 - Bahwa di rumah Saksi Rainer Panjaitan, tidak ada terpasangan atribut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
 - Bahwa terhadap Saksi kemudian diperlihatkan 1 (satu) klip video yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik dan setelah diperlihatkan, Saksi menerangkan bahwa rekaman video berdurasi 7 detik yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih merupakan video yang direkam di rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru merupakan alas duduk yang dipakai oleh Terdakwa dan sekelompok warga di rumah Saksi Rainer Panjaitan dan barang bukti berupa 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih merupakan Gorden yang terpasang di jendela rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy sebagaimana yang termuat di 1 (satu) klip video berdurasi 7 (tujuh) detik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Donal Panjaitan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pemilihan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang beralamat di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara ada diduga melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun periode 2024-2029 karena Terdakwa ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) pasangan calon;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Sipahutar;
- Bahwa Saksi merupakan warga Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa bermula dari pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi menjemput Saksi Rainer Panjaitan yang sedang berada di pesta Keluarga Kepala Desa Aek Nauli I karena Terdakwa yang merupakan Camat Kecamatan Sipahutar beserta beberapa orang lainnya datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk membantu mengurus BPJS Kesehatan. Setibanya di rumah Saksi Rainer Panjaitan, Saksi hendak meminum tuak karena Saksi Rainer Panjaitan juga ada membuka warung tuak di rumahnya. Kemudian Heptarida Tambunan memanggil beberapa warga yang juga hendak mengurus BPJS Kesehatan dan keluarga yang anaknya ada mengalami *stunting* untuk datang rumah Saksi Rainer Panjaitan. Kemudian Saksi Dermon Panjaitan, Saksi E. Marline Napitupulu, Saksi Antoni Panjaitan, Saksi Rini Usni Panjaitan, Saksi Pinta Panjaitan, Saksi Jespriado Panjaitan dan lain sebagainya datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk mengurus BPJS Kesehatan dan memeriksa anak yang mengalami *stunting*. Pada pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa hendak pulang, Ibu-Ibu warga Desa Aek Nauli I yang ada di dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan kemudian memanggil Terdakwa dan meminta agar diajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029

- Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Pada awalnya Terdakwa menolak Ibu-Ibu dengan mengucapkan "*tidak boleh*" sampai sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi oleh karena terus dibujuk oleh Ibu-Ibu, Terdakwa kemudian menuruti ajakan Ibu-Ibu agar Terdakwa mengajari yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Selanjutnya Terdakwa mengajari Ibu-Ibu dan beberapa warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy sebanyak 2 (dua) kali dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "*SATIKA SARLANDY*", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "*HU HA HOLONGI DOHO*", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "*SATIKA SARLANDY*", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "*MENANG.... MENANG..... MENANG.....*", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan. Setelah sudah fasih, Terdakwa kemudian memberikan *handphone* milik Terdakwa kepada seseorang yang Saksi tidak kenal untuk merekam Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Setelah selesai, *handphone* milik Terdakwa kemudian dikembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian berpamitan untuk pulang sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui merek dan type *handphone* milik Terdakwa tetapi Saksi mengetahui warna *handphone* milik Terdakwa yaitu warna hitam polos;
 - Bahwa video yang direkam di rumah Saksi Rainer Panjaitan telah tersebut di media sosial seperti *facebook* yang Saksi ketahui karena Saksi pernah melihatnya di aplikasi *facebook* akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan video tersebut;
 - Bahwa alat yang dipergunakan untuk merekam Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

1 1 1

- Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy hanya 1 (satu) unit *handphone* saja yaitu hanya milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini sedang ada kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Tahun 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ada 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yang mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang disingkat dengan Satika-Sarlandy dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang disingkat dengan JTP-DENS;
 - Bahwa kepada Saksi di persidangan diperlihatkan foto spanduk kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Saksi kemudian membenarkannya;
 - Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa selaku seorang Camat Kecamatan Sipahutar yang menyebutkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy diduga telah menguntungkan salah 1 (satu) Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;
 - Bahwa pada saat berada di rumah Saksi Rainer Panjaitan tidak ada diucapkan atau diperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 2 (dua) JTP-DENS;
 - Bahwa terhadap Saksi kemudian diperlihatkan 1 (satu) klip video yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik dan setelah

diperlihatkan, Saksi menerangkan bahwa rekaman video berdurasi 7 detik yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih merupakan video yang direkam di rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru merupakan alas duduk yang dipakai oleh Terdakwa dan sekelompok warga di rumah Saksi Rainer Panjaitan dan barang bukti berupa 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih merupakan Gorden yang terpasang di jendela rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy sebagaimana yang termuat di 1 (satu) klip video berdurasi 7 (tujuh) detik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

6. Saksi Dermom Panjaitan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pemilihan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang beralamat di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara ada diduga melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun periode 2024-2029 karena Terdakwa ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) pasangan calon;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Sipahutar;
- Bahwa Saksi merupakan warga Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa bermula dari pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, pada saat Saksi hendak pulang dari pesta keluarga Kepala Desa Aek Nauli I, Saksi

melihat di rumah Saksi Rainer Panjaitan sedang didatangi oleh Terdakwa selaku Camat Kecamatan Sipahutar sehingga Saksi datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan. Setibanya di rumah Saksi Rainer Panjaitan kemudian Saksi mengetahui bahwa kedatangan Terdakwa adalah untuk membantu mengurus BPJS Kesehatan bagi warga yang tidak mampu dan belum memiliki BPJS Kesehatan. Kemudian Saksi Rainer Panjaitan mengatakan kepada Saksi agar Saksi mengambil kartu keluarga milik Saksi agar Saksi dibantu untuk pendaftaran BPJS Kesehatan. Selain itu, Saksi Jespriado Panjaitan bersama Istrinya juga dipanggil karena ada anaknya yang bernama Tegar Panjaitan yang mengalami *stunting* untuk datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan dengan tujuan agar dibantu untuk mendapatkan penanganan anak *stunting*. kemudian beberapa warga juga mulai berdatangan ke rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk mengurus BPJS Kesehatan yang diantaranya adalah Saksi E. Marline Napitupulu, Saksi Antoni Panjaitan, Saksi Rini Usni Panjaitan, Saksi Pinta Panjaitan, Saksi Mega Silitonga, Saksi Intan Berlian Panjaitan, dan lain sebagainya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Samsir Panjaitan untuk datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan dengan membawa 1 (satu) unit laptop dan menyuruh menghubungi Operator Desa Aek Nauli I untuk juga datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk memeriksa kelengkapan data masyarakat Desa Aek Nauli I yang hendak mengurus BPJS Kesehatan. Pada saat itu sedang hujan deras, Operator Desa Aek Nauli I tidak jadi datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan sehingga pengurusan BPJS Kesehatan tidak jadi dilaksanakan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan rombongannya bermaksud untuk pulang. Pada saat Terdakwa hendak pulang, Ibu-Ibu warga Desa Aek Nauli I yang ada di dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan kemudian memanggil Terdakwa dan meminta agar diajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Pada awalnya Terdakwa menolak Ibu-Ibu dengan mengucapkan "*tidak boleh*" sampai sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi oleh karena terus dibujuk oleh Ibu-Ibu, Terdakwa kemudian menuruti ajakan Ibu-Ibu agar Terdakwa mengajari yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Selanjutnya Terdakwa mengajari Ibu-Ibu dan beberapa warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi yel-yel Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy sebanyak 2 (dua) kali dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "HU HA HOLONGI DOHO", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "MENANG.... MENANG..... MENANG.....", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan. Setelah sudah fasih, Terdakwa kemudian memberikan *handphone* milik Terdakwa kepada seseorang yang Saksi tidak kenal untuk merekam Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Setelah selesai, *handphone* milik Terdakwa kemudian dikembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian berpamitan untuk pulang sekitar pukul 20.30 WIB;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui merek dan type *handphone* milik Terdakwa tetapi Saksi mengetahui warna *handphone* milik Terdakwa yaitu warna hitam polos;
- Bahwa video yang direkam di rumah Saksi Rainer Panjaitan telah tersebut di media sosial seperti *facebook* yang Saksi ketahui karena Saksi pernah melihatnya di aplikasi *facebook* akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan video tersebut;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk merekam Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy hanya 1 (satu) unit *handphone* saja yaitu hanya milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini sedang ada kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Tahun 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ada 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yang mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang disingkat dengan Satika-Sarlandy dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang disingkat dengan JTP-DENS;
- Bahwa kepada Saksi di persidangan diperlihatkan foto spanduk kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Saksi kemudian membenarkannya;
- Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi merupakan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku seorang Camat Kecamatan Sipahutar yang menyebutkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy diduga telah menguntungkan salah 1 (satu) Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;
- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi Rainer Panjaitan tidak ada diucapkan atau diperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 2 (dua) JTP-DENS;
- Bahwa di rumah Saksi Rainer Panjaitan, tidak ada terpasangan atribut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
- Bahwa terhadap Saksi kemudian diperlihatkan 1 (satu) klip video yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik dan setelah diperlihatkan, Saksi menerangkan bahwa rekaman video berdurasi 7

detik yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih merupakan video yang direkam di rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru merupakan alas duduk yang dipakai oleh Terdakwa dan sekelompok warga di rumah Saksi Rainer Panjaitan dan barang bukti berupa 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih merupakan Gorden yang terpasang di jendela rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy sebagaimana yang termuat di 1 (satu) klip video berdurasi 7 (tujuh) detik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

7. Saksi Jespriado Panjaitan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pemilihan;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang beralamat di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara ada diduga melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun periode 2024-2029 karena Terdakwa ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) pasangan calon;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Sipahutar;
- Bahwa Saksi merupakan warga Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa bermula dari pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dan Istri Saksi yang bernama dan Saksi Sanggul Asima Rohana Hasugian dipanggil oleh Istri Saksi Rainer Panjaitan yang bernama Heptarida

Tambunan untuk datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan karena salah 1 (satu) anak Saksi ada mengalami *stunting* yang bernama Tegar Panjaitan berusia sekitar 2 (dua) tahun untuk diperiksa dengan tujuan agar dibantu untuk mendapatkan penanganan anak *stunting*. Setibanya di rumah Saksi Rainer Panjaitan, Saksi melihat sudah ada Terdakwa selaku Camat Kecamatan Sipahutar dan Bidan Desa boru Hutagalung bersama dengan beberapa warga yang Saksi tidak kenal namanya yang juga sedang mengurus BPJS Kesehatan. Akan tetapi oleh karena Operator Desa Aek Nauli I tidak datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan maka pengurusan bantuan untuk anak Saksi yang mengalami *stunting* tidak jadi dilaksanakan. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan rombongannya bermaksud untuk pulang akan tetapi pada saat Terdakwa hendak pulang, Ibu-Ibu warga Desa Aek Nauli I yang ada di dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan kemudian memanggil Terdakwa dan meminta agar diajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Pada awalnya Terdakwa menolak Ibu-Ibu tersebut, akan tetapi oleh karena terus dibujuk oleh Ibu-Ibu, Terdakwa kemudian menuruti ajakan Ibu-Ibu agar Terdakwa mengajari yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Selanjutnya Terdakwa mengajari Ibu-Ibu dan beberapa warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "HU HA HOLONGI DOHO", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "MENANG.... MENANG..... MENANG.....", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan. Setelah sudah fasih, Terdakwa kemudian memberikan *handphone* milik Terdakwa kepada seseorang yang Saksi tidak kenal untuk merekam Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi

pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Setelah selesai, *handphone* milik Terdakwa kemudian dikembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian berpamitan untuk pulang sekitar pukul 20.30 WIB;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui merek dan type *handphone* milik Terdakwa tetapi Saksi mengetahui warna *handphone* milik Terdakwa yaitu warna hitam polos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah video yang direkam di rumah Saksi Rainer Panjaitan ada tersebar di media sosial karena Saksi tidak memiliki media sosial;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk merekam Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy hanya 1 (satu) unit *handphone* saja yaitu hanya milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini sedang ada kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Tahun 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ada 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yang mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang disingkat dengan Satika-Sarlandy dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang disingkat dengan JTP-DENS;
- Bahwa kepada Saksi di persidangan diperlihatkan foto spanduk kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Saksi kemudian membenarkannya;
- Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana

1 1 1

yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa Saksi merupakan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa selaku seorang Camat Kecamatan Sipahutar yang menyebutkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy diduga telah menguntungkan salah 1 (satu) Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;
 - Bahwa pada saat berada di rumah Saksi Rainer Panjaitan tidak ada diucapkan atau diperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 2 (dua) JTP-DENS;
 - Bahwa di rumah Saksi Rainer Panjaitan, tidak ada terpasangan atribut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
 - Bahwa terhadap Saksi kemudian diperlihatkan 1 (satu) klip video yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik dan setelah diperlihatkan, Saksi menerangkan bahwa rekaman video berdurasi 7 detik yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih merupakan video yang direkam di rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru merupakan alas duduk yang dipakai oleh Terdakwa dan sekelompok warga di rumah Saksi Rainer Panjaitan dan barang bukti berupa 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih merupakan Gorden yang terpasang di jendela rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy sebagaimana yang termuat di 1 (satu) klip video berdurasi 7 (tujuh) detik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

8. Saksi E. Marline Napitupulu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pemilihan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang beralamat di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara ada diduga melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun periode 2024-2029 karena Terdakwa ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) pasangan calon;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Sipahutar;
- Bahwa Saksi merupakan warga Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada saat ini sedang ada kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Tahun 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ada 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yang mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang disingkat dengan Satika-Sarlandy dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang disingkat dengan JTP-DENS;
- Bahwa kepada Saksi di persidangan diperlihatkan foto spanduk kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Saksi kemudian membenarkannya;
- Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana

[Handwritten signature]

yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa bermula dari pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi bersama beberapa warga Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I dipanggil oleh Heptarida Tambunan yang merupakan Istri Saksi Rainer Panjaitan untuk mengurus BPJS Kesehatan dan penanganan anak *stunting* untuk datang rumah Saksi Rainer Panjaitan dengan membawa Kartu Keluarga karena pada saat itu Terdakwa selaku Camat Kecamatan Sipahutar sedang berada di rumah Saksi Rainer Panjaitan. Kemudian Saksi Dermon Panjaitan, Saksi Antoni Panjaitan, Saksi Rini Usni Panjaitan, Saksi Pinta Panjaitan, Saksi Jespriado Panjaitan dan lain sebagainya berkisar 10 (sepuluh) orang datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk mengurus BPJS Kesehatan dan memeriksa anak yang mengalami *stunting*. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Samsir Panjaitan untuk datang membawa 1 (satu) unit laptop dan menyuruh Operator Desa Aek Nauli I untuk datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan dengan maksud memeriksa kelengkapan data masyarakat warga Desa Aek Nauli I yang hendak mengurus BPJS Kesehatan. Akan tetapi hingga pukul 20.00 WIB, Operator Desa Aek Nauli I tidak datang karena hujan deras sehingga pada saat itu Terdakwa beserta rombongannya bermaksud untuk pulang. Pada saat Terdakwa hendak pulang, Ibu-Ibu warga Desa Aek Nauli I yang ada di dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan kemudian memanggil Terdakwa dan meminta agar diajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Pada awalnya Terdakwa menolak Ibu-Ibu dengan mengucapkan "*tidak boleh saya melakukan itu*" sampai sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi oleh karena terus dibujuk oleh Ibu-Ibu, Terdakwa kemudian menuruti ajakan Ibu-Ibu agar Terdakwa mengajari yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Selanjutnya Terdakwa mengajari Ibu-Ibu dan beberapa warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy sebanyak 2 (dua) kali dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "*SATIKA SARLANDY*", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab

"HU HA HOLONGI DOHO", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "MENANG.... MENANG.... MENANG....", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan. Setelah sudah fasih, Terdakwa kemudian memberikan *handphone* milik Terdakwa kepada seseorang yang Saksi tidak kenal untuk merekam Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Setelah selesai, *handphone* milik Terdakwa kemudian dikembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian berpamitan untuk pulang sekitar pukul 20.30 WIB;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui merek dan type *handphone* milik Terdakwa tetapi Saksi mengetahui warna *handphone* milik Terdakwa yaitu warna hitam polos;
- Bahwa berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, video yang direkam di rumah Saksi Rainer Panjaitan ada tersebar di media sosial akan tetapi Saksi tidak pernah melihatnya dan tidak mengetahui siapa yang menyebarkan video tersebut;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk merekam Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy hanya 1 (satu) unit *handphone* saja yaitu hanya milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku seorang Camat Kecamatan Sipahutar yang menyebutkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy diduga telah menguntungkan salah 1 (satu) Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;
- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi Rainer Panjaitan tidak ada diucapkan atau diperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 2 (dua) JTP-DENS;

- Bahwa di rumah Saksi Rainer Panjaitan, tidak ada terpasangan atribut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
 - Bahwa tujuan Ibu-Ibu untuk meminta dan membujuk Terdakwa mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy adalah karena Terdakwa merupakan seorang Camat sehingga Ibu-Ibu berpikir kalau Terdakwa pasti mengetahui yel-yel kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029. Akan tetapi oleh karena Saksi dan Ibu-Ibu yang ada di rumah Saksi Rainer Panjaitan merupakan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy, maka Saksi dan Ibu-Ibu lainnya hanya meminta Terdakwa untuk mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;
 - Bahwa terhadap Saksi kemudian diperlihatkan 1 (satu) klip video yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik dan setelah diperlihatkan, Saksi menerangkan bahwa rekaman video berdurasi 7 detik yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih merupakan video yang direkam di rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru merupakan alas duduk yang dipakai oleh Terdakwa dan sekelompok warga di rumah Saksi Rainer Panjaitan dan barang bukti berupa 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih merupakan Gorden yang terpasang di jendela rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy sebagaimana yang termuat di 1 (satu) klip video berdurasi 7 (tujuh) detik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

9. Saksi Antoni Panjaitan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pemilihan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang beralamat di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara ada diduga melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun periode 2024-2029 karena Terdakwa ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) pasangan calon;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Sipahutar;
- Bahwa Saksi merupakan warga Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada saat ini sedang ada kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Tahun 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ada 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yang mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang disingkat dengan Satika-Sarlandy dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang disingkat dengan JTP-DENS;
- Bahwa kepada Saksi di persidangan diperlihatkan foto spanduk kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Saksi kemudian membenarkannya;
- Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana

4 4 1

yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa bermula dari pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, Saksi bersama beberapa warga Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I dipanggil oleh Heptarida Tambunan yang merupakan Istri Saksi Rainer Panjaitan untuk mengurus BPJS Kesehatan dan penanganan anak *stunting* untuk datang rumah Saksi Rainer Panjaitan dengan membawa Kartu Keluarga karena pada saat itu Terdakwa selaku Camat Kecamatan Sipahutar sedang berada di rumah Saksi Rainer Panjaitan. Oleh karena Saksi juga sedang membutuhkan BPJS Kesehatan, Saksi kemudian datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan sekitar pukul 19.00 WIB. Setibanya di rumah Saksi Rainer Panjaitan, Saksi melihat Saksi Dermom Panjaitan, Saksi Marline E. Napitupulu, Saksi Rini Usni Panjaitan, Saksi Pinta Panjaitan, Saksi Mega Silitonga, Saksi Intan Berlian Panjaitan, Saksi Jespriado Panjaitan, Saksi Sanggul Asima Rohana Hasugian dan lain sebagainya berkisar 10 (sepuluh) orang juga sudah datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk mengurus BPJS Kesehatan dan memeriksa anak yang mengalami *stunting*. Pada saat itu, di rumah Saksi Rainer Panjaitan, Saksi juga melihat Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak sedang berada di warung tuak milik Saksi Rainer Panjaitan yang berada di teras rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk membantu warga mengurus BPJS Kesehatan dan memeriksa anak yang mengalami *stunting*. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Samsir Panjaitan untuk datang membawa 1 (satu) unit laptop dan menyuruh Operator Desa Aek Nauli I untuk datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan dengan maksud memeriksa kelengkapan data masyarakat warga Desa Aek Nauli I yang hendak mengurus BPJS Kesehatan. Bidan Desa atas nama Saksi Rutli Hutagalung dan Saksi Juni Hestria Panjaitan juga datang untuk memeriksa anak yang mengalami *stunting*. Akan tetapi hingga pukul 20.00 WIB, Operator Desa Aek Nauli I tidak datang karena hujan deras sehingga pengurusan BPJS Kesehatan dan anak yang mengalami *stunting* tidak selesai dilaksanakan, oleh karena itu Terdakwa beserta rombongannya bermaksud untuk pulang. Pada saat Terdakwa hendak pulang, Ibu-Ibu warga Desa Aek Nauli I yang ada di dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan kemudian memanggil Terdakwa dan meminta agar

diajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Selanjutnya Terdakwa dan beberapa warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi ada mengucapkan dan memeragakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "HU HA HOLONGI DOHO", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "MENANG.... MENANG.... MENANG....", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan. Pada saat Terdakwa dan beberapa warga mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy, Terdakwa ada memberikan *handphone* milik Terdakwa kepada seseorang yang Saksi tidak kenal untuk merekam Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi. Setelah selesai, *handphone* milik Terdakwa kemudian dikembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian berpamitan untuk pulang sekitar pukul 20.30 WIB;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui merek dan type *handphone* milik Terdakwa tetapi Saksi mengetahui warna *handphone* milik Terdakwa yaitu warna hitam polos;
- Bahwa berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, video yang direkam di rumah Saksi Rainer Panjaitan ada tersebar di media sosial akan tetapi Saksi tidak pernah melihatnya di media sosial dan mengetahuinya karena ditunjukkan oleh pihak Panwascam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan video tersebut;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk merekam Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I pada saat mengucapkan dan memeragakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy hanya 1 (satu) unit *handphone* saja yaitu hanya milik Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku seorang Camat Kecamatan Sipahutar yang menyebutkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy diduga telah menguntungkan salah 1 (satu) Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;
- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi Rainer Panjaitan tidak ada diucapkan atau diperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 2 (dua) JTP-DENS;
- Bahwa di rumah Saksi Rainer Panjaitan, tidak ada terpasangan atribut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak ikut ketika Terdakwa mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy karena Terdakwa berada di warung tuak Saksi Rainer Panjaitan akan tetapi Saksi kemudian dipanggil oleh Ibu-Ibu masuk ke dalam rumah dan mengucapkan serta memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy; Bahwa Saksi dan Ibu-Ibu yang ada di rumah Saksi Rainer Panjaitan merupakan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy, sehingga Saksi dan Ibu-Ibu lainnya hanya meminta Terdakwa untuk mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;
- Bahwa terhadap Saksi kemudian diperlihatkan 1 (satu) klip video yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik dan setelah diperlihatkan, Saksi menerangkan bahwa rekaman video berdurasi 7 detik yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih merupakan video yang direkam di rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;

4 4 4

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru merupakan alas duduk yang dipakai oleh Terdakwa dan sekelompok warga di rumah Saksi Rainer Panjaitan dan barang bukti berupa 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih merupakan Gorden yang terpasang di jendela rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy sebagaimana yang termuat di 1 (satu) klip video berdurasi 7 (tujuh) detik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

10. Saksi Rini Usni Panjaitan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pemilihan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang beralamat di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara ada diduga melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun periode 2024-2029 karena Terdakwa ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) pasangan calon;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Sipahutar;
- Bahwa Saksi merupakan warga Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada saat ini sedang ada kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Tahun 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ada 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yang mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sariandy Hutabarat, S.H., yang disingkat

dengan Satika-Sarlandy dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang disingkat dengan JTP-DENS;

- Bahwa kepada Saksi di persidangan diperlihatkan foto spanduk kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Saksi kemudian membenarkannya;
- Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa bermula dari pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi diberitahu tahu oleh Saksi Rutli Hutagalung bawah di rumah mantan Kepala Desa Aek Nauli I yang bernama Saksi Rainer Panjaitan sedang ada pengurusan BPJS Kesehatan yang dibantu oleh Terdakwa selaku Camat Kecamatan Sipahutar. Kemudian Saksi mengajak 2 (dua) orang teman Saksi yaitu Saksi Pinta Panjaitan dan Saksi Intan Berlian Panjaitan untuk bersama-sama ke rumah Saksi Rainer Panjaitan mengurus BPJS Kesehatan karena belum memiliki BPJS Kesehatan. Setibanya di rumah Saksi Rainer Panjaitan, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa, Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak sedang berada di warung tuak milik Saksi Rainer Panjaitan yang berada di teras rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk membantu warga mengurus BPJS Kesehatan. Selain itu, Saksi juga melihat Saksi Jespriado Panjaitan dan Saksi Sanggul Asima Rohana Hasugian juga hadir di rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk memeriksa anaknya yang mengalami *stunting*. Pada saat itu, Bidan Desa atas nama Saksi Rutli Hutagalung dan Saksi Juni Hestria Panjaitan juga datang untuk memeriksa anak yang mengalami *stunting*. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Samsir Panjaitan untuk datang membawa 1 (satu) unit laptop dan menyuruh Operator Desa Aek Nauli I untuk datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan dengan maksud memeriksa kelengkapan data masyarakat warga Desa Aek Nauli I yang hendak mengurus BPJS Kesehatan dan anak yang mengalami *stunting*. Akan tetapi hingga pukul 20.00 WIB,

Operator Desa Aek Nauli I tidak datang karena hujan deras sehingga pengurusan BPJS Kesehatan dan anak yang mengalami *stunting* tidak selesai dilaksanakan, oleh karena itu Terdakwa beserta rombongannya bermaksud untuk pulang. Pada saat Terdakwa hendak pulang, Ibu-Ibu warga Desa Aek Nauli I yang ada di dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan kemudian memanggil Terdakwa dan meminta agar diajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Pada awalnya Terdakwa menolak Ibu-Ibu dengan mengucapkan "*tidak boleh saya melakukan itu*" sampai sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi oleh karena terus dibujuk oleh Ibu-Ibu, Terdakwa kemudian menuruti ajakan Ibu-Ibu agar Terdakwa mengajari yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Selanjutnya Terdakwa mengajari Ibu-Ibu dan beberapa warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy sebanyak 2 (dua) kali dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "**SATIKA SARLANDY**", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "**HU HA HOLONGI DOHO**", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "**SATIKA SARLANDY**", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "**MENANG.... MENANG..... MENANG.....**", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan. Setelah sudah fasih, Terdakwa kemudian memberikan *handphone* milik Terdakwa kepada seseorang yang Saksi tidak kenal untuk merekam Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Setelah selesai, *handphone* milik Terdakwa kemudian dikembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian berpamitan untuk pulang sekitar pukul 20.30 WIB;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui merek dan type *handphone* milik Terdakwa tetapi Saksi mengetahui warna *handphone* milik Terdakwa yaitu warna hitam polos;
- Bahwa berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, video yang direkam di rumah Saksi Rainer Panjaitan ada tersebar di media sosial akan tetapi Saksi tidak pernah melihatnya dan tidak mengetahui siapa yang menyebarkan video tersebut;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk merekam Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy hanya 1 (satu) unit *handphone* saja yaitu hanya milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku seorang Camat Kecamatan Sipahutar yang menyebutkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy diduga telah menguntungkan salah 1 (satu) Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;
- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi Rainer Panjaitan tidak ada diucapkan atau diperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 2 (dua) JTP-DENS;
- Bahwa di rumah Saksi Rainer Panjaitan, tidak ada terpasangan atribut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
- Bahwa tujuan Ibu-Ibu untuk meminta dan membujuk Terdakwa mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy adalah karena Terdakwa merupakan seorang Camat sehingga Ibu-Ibu berpikir kalau Terdakwa pasti mengetahui yel-yel kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029. Akan tetapi oleh karena Saksi dan Ibu-Ibu yang ada di rumah Saksi Rainer Panjaitan merupakan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy, maka Saksi dan Ibu-Ibu lainnya hanya meminta Terdakwa untuk mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;

1 1 4

- Bahwa setelah Terdakwa mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy kepada Saksi, Saksi semakin teguh dan bersemangat untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029;
- Bahwa pada saat Saksi dan Ibu-Ibu lainnya membujuk Terdakwa untuk mengajari yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy tidak ada dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan;
- Bahwa terhadap Saksi kemudian diperlihatkan 1 (satu) klip video yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik dan setelah diperlihatkan, Saksi menerangkan bahwa rekaman video berdurasi 7 detik yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih merupakan video yang direkam di rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru merupakan alas duduk yang dipakai oleh Terdakwa dan sekelompok warga di rumah Saksi Rainer Panjaitan dan barang bukti berupa 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih merupakan Gorden yang terpasang di jendela rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy sebagaimana yang termuat di 1 (satu) klip video berdurasi 7 (tujuh) detik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

11. Saksi Pinta Panjaitan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pemilihan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang beralamat di Huta Talpe, Dusun

Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara ada diduga melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun periode 2024-2029 karena Terdakwa ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) pasangan calon;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Sipahutar;
- Bahwa Saksi merupakan warga Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada saat ini sedang ada kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Tahun 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ada 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yang mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sariandy Hutabarat, S.H., yang disingkat dengan Satika-Sariandy dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang disingkat dengan JTP-DENS;
- Bahwa kepada Saksi di persidangan diperlihatkan foto spanduk kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Saksi kemudian membenarkannya;
- Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa bermula dari pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dan Saksi Intan Berlian Panjaitan diajak oleh Saksi Rini Usni Panjaitan untuk bersama-sama datang ke rumah mantan Kepala Desa Aek Nauli I yang bernama Saksi Rainer Panjaitan karena sedang ada pengurusan BPJS

Kesehatan yang dibantu oleh Terdakwa selaku Camat Kecamatan Sipahutar dan pada saat itu Saksi belum memiliki BPJS Kesehatan. Setibanya di rumah Saksi Rainer Panjaitan, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa, Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak sedang berada di warung tuak milik Saksi Rainer Panjaitan yang berada di teras rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk membantu warga mengurus BPJS Kesehatan. Selain itu, Saksi juga melihat Saksi Jespriado Panjaitan dan Saksi Sanggul Asima Rohana Hasugian juga hadir di rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk memeriksa anaknya yang mengalami *stunting*. Pada saat itu, Bidan Desa atas nama Saksi Rutli Hutagalung dan Saksi Juni Hestria Panjaitan juga datang untuk memeriksa anak yang mengalami *stunting*. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Samsir Panjaitan untuk datang membawa 1 (satu) unit laptop dan menyuruh Operator Desa Aek Nauli I untuk datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan dengan maksud memeriksa kelengkapan data masyarakat warga Desa Aek Nauli I yang hendak mengurus BPJS Kesehatan dan anak yang mengalami *stunting*. Akan tetapi hingga pukul 20.00 WIB, Operator Desa Aek Nauli I tidak datang karena hujan deras sehingga pengurusan BPJS Kesehatan dan anak yang mengalami *stunting* tidak selesai dilaksanakan, oleh karena itu Terdakwa beserta rombongannya bermaksud untuk pulang. Pada saat Terdakwa hendak pulang, Ibu-Ibu warga Desa Aek Nauli I yang ada di dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan kemudian memanggil Terdakwa dan meminta agar diajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Pada awalnya Terdakwa menolak Ibu-Ibu dengan mengucapkan "*tidak boleh saya melakukan itu*" sampai sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi oleh karena terus dibujuk oleh Ibu-Ibu, Terdakwa kemudian menuruti ajakan Ibu-Ibu agar Terdakwa mengajari yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Selanjutnya Terdakwa mengajari Ibu-Ibu dan beberapa warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy sebanyak 2 (dua) kali dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "*SATIKA SARLANDY*", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "*HU HA HOLONGI*".

- DOHO", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "MENANG..... MENANG..... MENANG.....", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan. Setelah sudah fasih, Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy secara bersama-sama. Setelah selesai, Terdakwa kemudian berpamitan untuk pulang sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy ada direkam;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui ada video yang direkam di rumah Saksi Rainer Panjaitan ada tersebar di media sosial;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa selaku seorang Camat Kecamatan Sipahutar yang menyebutkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy diduga telah menguntungkan salah 1 (satu) Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;
 - Bahwa pada saat berada di rumah Saksi Rainer Panjaitan tidak ada diucapkan atau diperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 2 (dua) JTP-DENS;
 - Bahwa di rumah Saksi Rainer Panjaitan, tidak ada terpasangan atribut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
 - Bahwa tujuan Ibu-Ibu untuk meminta dan membujuk Terdakwa mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy adalah karena Terdakwa merupakan seorang Camat sehingga Ibu-Ibu berpikir kalau Terdakwa pasti mengetahui yel-yel kedua Pasangan Calon Bupati

2 4 1

dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029. Akan tetapi oleh karena Saksi dan Ibu-Ibu yang ada di rumah Saksi Rainer Panjaitan merupakan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy, maka Saksi dan Ibu-Ibu lainnya hanya meminta Terdakwa untuk mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;

- Bahwa setelah Terdakwa mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy kepada Saksi, Saksi semakin teguh dan bersemangat untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029;

- Bahwa pada saat Saksi dan Ibu-Ibu lainnya membujuk Terdakwa untuk mengajari yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy tidak ada dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan;

- Bahwa terhadap Saksi kemudian diperlihatkan 1 (satu) klip video yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik dan setelah diperlihatkan, Saksi menerangkan bahwa rekaman video berdurasi 7 detik yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih merupakan kegiatan di rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru merupakan alas duduk yang dipakai oleh Terdakwa dan sekelompok warga di rumah Saksi Rainer Panjaitan dan barang bukti berupa 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih merupakan Gorden yang terpasang di jendela rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

12. Saksi Intan Berlian Panjaitan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pemilihan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang beralamat di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara ada diduga melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun periode 2024-2029 karena Terdakwa ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) pasangan calon;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Sipahutar;
- Bahwa Saksi merupakan warga Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada saat ini sedang ada kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Tahun 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ada 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yang mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang disingkat dengan Satika-Sarlandy dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang disingkat dengan JTP-DENS;
- Bahwa kepada Saksi di persidangan diperlihatkan foto spanduk kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Saksi kemudian membenarkannya;
- Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa bermula dari pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dan Saksi Pinta Panjaitan diajak oleh Saksi Rini Usni Panjaitan untuk bersama-sama datang ke rumah mantan Kepala Desa Aek Nauli I yang bernama Saksi Rainer Panjaitan karena sedang ada pengurusan BPJS Kesehatan yang dibantu oleh Terdakwa selaku Camat Kecamatan Sipahutar dan pada saat itu Saksi belum memiliki BPJS Kesehatan. Setibanya di rumah Saksi Rainer Panjaitan, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa, Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak sedang berada di warung tuak milik Saksi Rainer Panjaitan yang berada di teras rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk membantu warga mengurus BPJS Kesehatan. Selain itu, Saksi juga melihat Saksi Jespriado Panjaitan dan Saksi Sanggul Asima Rohana Hasugian juga hadir di rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk memeriksa anaknya yang mengalami *stunting*. Pada saat itu, Bidan Desa atas nama Saksi Rutli Hutagalung dan Saksi Juni Hestria Panjaitan juga datang untuk memeriksa anak yang mengalami *stunting*. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Samsir Panjaitan untuk datang membawa 1 (satu) unit laptop dan menyuruh Operator Desa Aek Nauli I untuk datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan dengan maksud memeriksa kelengkapan data masyarakat warga Desa Aek Nauli I yang hendak mengurus BPJS Kesehatan dan anak yang mengalami *stunting*. Akan tetapi hingga pukul 20.00 WIB, Operator Desa Aek Nauli I tidak datang karena hujan deras sehingga pengurusan BPJS Kesehatan dan anak yang mengalami *stunting* tidak selesai dilaksanakan, oleh karena itu Terdakwa beserta rombongannya bermaksud untuk pulang. Pada saat Terdakwa hendak pulang, Ibu-Ibu warga Desa Aek Nauli I yang ada di dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan kemudian memanggil Terdakwa dan meminta agar diajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Pada awalnya Terdakwa menolak Ibu-Ibu dengan mengucapkan "*tidak boleh saya melakukan itu*" sampai sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi oleh karena terus dibujuk oleh Ibu-Ibu, Terdakwa kemudian menuruti ajakan Ibu-Ibu agar Terdakwa mengajari yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Selanjutnya Terdakwa mengajari Ibu-Ibu dan beberapa warga Desa Aek Nauli I

termasuk Saksi yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy sebanyak 2 (dua) kali dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "HU HA HOLONGI DOHO", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "MENANG.... MENANG.... MENANG....", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan. Setelah sudah fasih, Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy secara bersama-sama. Setelah selesai, Terdakwa kemudian berpamitan untuk pulang sekitar pukul 20.30 WIB; Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy ada direkam;

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui ada video yang direkam di rumah Saksi Rainer Panjaitan ada tersebar di media sosial;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku seorang Camat Kecamatan Sipahutar yang menyebutkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy diduga telah menguntungkan salah 1 (satu) Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;
- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi Rainer Panjaitan tidak ada diucapkan atau diperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 2 (dua) JTP-DENS;
- Bahwa di rumah Saksi Rainer Panjaitan, tidak ada terpasangan atribut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;

- Bahwa tujuan Ibu-Ibu untuk meminta dan membujuk Terdakwa mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy adalah karena Terdakwa merupakan seorang Camat sehingga Ibu-Ibu berpikir kalau Terdakwa pasti mengetahui yel-yel kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029. Akan tetapi oleh karena Saksi dan Ibu-Ibu yang ada di rumah Saksi Rainer Panjaitan merupakan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy, maka Saksi dan Ibu-Ibu lainnya hanya meminta Terdakwa untuk mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;
- Bahwa setelah Terdakwa mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy kepada Saksi, Saksi semakin teguh dan bersemangat untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029;
- Bahwa pada saat Saksi dan Ibu-Ibu lainnya membujuk Terdakwa untuk mengajari yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy tidak ada dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan;
- Bahwa terhadap Saksi kemudian diperlihatkan 1 (satu) klip video yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik dan setelah diperlihatkan, Saksi menerangkan bahwa rekaman video berdurasi 7 detik yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih merupakan kegiatan di rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru merupakan alas duduk yang dipakai oleh Terdakwa dan sekelompok warga di rumah Saksi Rainer Panjaitan dan barang bukti berupa 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih merupakan Gorden yang terpasang di jendela

rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

13. Saksi Mega Silitonga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pemilihan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang beralamat di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara ada diduga melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun periode 2024-2029 karena Terdakwa ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) pasangan calon;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Sipahutar;
- Bahwa Saksi merupakan warga Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada saat ini sedang ada kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Tahun 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ada 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yang mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang disingkat dengan Satika-Sarlandy dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang disingkat dengan JTP-DENS;
- Bahwa kepada Saksi di persidangan diperlihatkan foto spanduk kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-

2029 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Saksi kemudian membenarkannya;

- Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa bermula dari pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi diberitahu oleh Heptarida Tambunan yang merupakan Istri Saksi Rainer Panjaitan bahwa di rumah Saksi Rainer Panjaitan sedang ada pengurusan BPJS Kesehatan yang dibantu oleh Terdakwa selaku Camat Kecamatan Sipahutar. Oleh karena pada saat itu Saksi belum memiliki BPJS Kesehatan, Saksi kemudian datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan. Setibanya di rumah Saksi Rainer Panjaitan, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa, Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak sedang berada di warung tuak milik Saksi Rainer Panjaitan yang berada di teras rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk membantu warga mengurus BPJS Kesehatan. Selain itu, Saksi juga melihat Saksi Jespriado Panjaitan dan Saksi Sanggul Asima Rohana Hasugian juga hadir di rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk memeriksa anaknya yang mengalami *stunting*, serta Saksi melihat Saksi Antoni Panjaitan, Saksi Rini Usni Panjaitan, Saksi Pinta Panjaitan, Saksi Intan Berlian Panjaitan dan beberapa orang warga Desa Aek Nauli I lainnya juga berada di rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk mengurus BPJS Kesehatan. Selanjutnya Terdakwa ada menyuruh Saksi Samsir Panjaitan untuk datang membawa 1 (satu) unit laptop dan menyuruh Operator Desa Aek Nauli I untuk datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan dengan maksud memeriksa kelengkapan data masyarakat warga Desa Aek Nauli I yang hendak mengurus BPJS Kesehatan dan anak yang mengalami *stunting*. Akan tetapi hingga pukul 20.00 WIB, Operator Desa Aek Nauli I tidak datang karena hujan deras sehingga pengurusan BPJS Kesehatan dan anak yang mengalami *stunting* tidak selesai dilaksanakan, oleh karena itu Terdakwa beserta rombongannya bermaksud untuk pulang. Pada saat Terdakwa hendak pulang, Ibu-Ibu warga Desa Aek Nauli I yang ada di dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan kemudian memanggil Terdakwa dan meminta agar diajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli

Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Pada saat itu, Saksi juga dipanggil oleh Ibu-Ibu untuk masuk ke dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk bersama-sama belajar membuat yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy akan tetapi karena Kartu Keluarga Saksi ada kesalahan, sehingga Saksi fokus untuk memperbaiki Kartu Keluarga Saksi bersama dengan Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak di teras rumah Saksi Rainer Panjaitan sehingga Saksi tidak ikut membuat yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy bersama dengan Terdakwa. Akan tetapi pada saat itu, Saksi ada mendengar Terdakwa dan beberapa warga Desa Aek Nauli I mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy sebanyak 2 (dua) kali dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "HU HA HOLONGI DOHO". Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "MENANG.... MENANG..... MENANG.....". Setelah selesai, Terdakwa kemudian berpamitan untuk pulang sekitar pukul 20.30 WIB;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy ada direkam;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui ada video yang direkam di rumah Saksi Rainer Panjaitan ada tersebar di media sosial;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku seorang Camat Kecamatan Sipahutar yang mengucapkan yel-yel salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy bersama dengan beberapa warga merupakan sebuah kesalahan karena telah melanggar netralitas Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dan dapat menguntungkan salah 1 (satu) Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;

- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi Rainer Panjaitan tidak ada diucapkan atau diperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 2 (dua) JTP-DENS;
 - Bahwa di rumah Saksi Rainer Panjaitan, tidak ada terpasangan atribut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
 - Bahwa terhadap Saksi kemudian diperlihatkan 1 (satu) klip video yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik dan setelah diperlihatkan, Saksi menerangkan bahwa rekaman video berdurasi 7 detik yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih merupakan kegiatan di rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru merupakan alas duduk yang dipakai oleh Terdakwa dan sekelompok warga di rumah Saksi Rainer Panjaitan dan barang bukti berupa 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih merupakan Gorden yang terpasang di jendela rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

14. Saksi Sanggul Asima Rohana Hasugian, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pemilihan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang beralamat di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara ada diduga melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara

Tahun periode 2024-2029 karena Terdakwa ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) pasangan calon;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Sipahutar;
- Bahwa Saksi merupakan warga Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada saat ini sedang ada kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Tahun 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ada 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yang mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang disingkat dengan Satika-Sarlandy dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Marlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang disingkat dengan JTP-DBNS;
- Bahwa kepada Saksi di persidangan diperlihatkan foto spanduk kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Saksi kemudian membenarkannya;
- Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa bermula dari pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dan Suami Saksi yang bernama dan Saksi Jespriado Panjaitan dipanggil oleh Istri Saksi Rainer Panjaitan yang bernama Heptarida Tambunan untuk datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan karena salah 1 (satu) anak Saksi ada mengalami *stunting* yang bernama Tegar Panjaitan berusia sekitar 2 (dua) tahun untuk diperiksa dengan tujuan agar dibantu untuk mendapatkan penanganan anak *stunting*. Setibanya di rumah Saksi Rainer Panjaitan, Saksi melihat sudah ada Terdakwa



selaku Camat Kecamatan Sipahutar bersama dengan Bidan Desa atas nama Saksi Rutli Hutagalung dan Saksi Juni Hestria Panjaitan yang juga datang untuk memeriksa anak Saksi yang mengalami *stunting*. Saksi juga melihat Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tutar Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jarmenanti Simanjuntak sedang berada di warung tuak milik Saksi Rainer Panjaitan yang berada di teras rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk membantu warga mengurus BPJS Kesehatan dan mengurus permasalahan tentang anak *stunting*. Selanjutnya Terdakwa ada menyuruh agar Operator Desa Aek Nauli I datang ke rumah Saksi untuk memeriksa data masyarakat Desa Aek Nauli I, akan tetapi oleh karena Operator Desa Aek Nauli I tidak datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan maka pengurusan bantuan untuk anak Saksi yang mengalami *stunting* tidak jadi dilaksanakan. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan rombongannya bermaksud untuk pulang akan tetapi pada saat Terdakwa hendak pulang, Ibu-Ibu warga Desa Aek Nauli I yang ada di dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan kemudian memanggil Terdakwa dan meminta agar diajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Pada awalnya Terdakwa menolak Ibu-Ibu tersebut, akan tetapi oleh karena terus dibujuk oleh Ibu-Ibu, Terdakwa kemudian menuruti ajakan Ibu-Ibu agar Terdakwa mengajari yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Selanjutnya Terdakwa mengajari Ibu-Ibu dan beberapa warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "HU HA HOLONGI DOHO", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "MENANG.... MENANG.... MENANG....", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan. Setelah sudah fasih, Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I



termasuk Saksi mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy secara bersama-sama. Setelah selesai, Terdakwa kemudian berpamitan untuk pulang sekitar pukul 20.30 WIB;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy ada direkam karena pada saat itu Saksi juga sedang menidurkan anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah video yang direkam di rumah Saksi Rainer Panjaitan ada tersebar di media sosial karena Saksi tidak memiliki media sosial;
- Bahwa tujuan Ibu-Ibu untuk meminta dan membujuk Terdakwa mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy adalah karena Terdakwa merupakan seorang Camat sehingga Ibu-Ibu berpikir kalau Terdakwa pasti mengetahui yel-yel kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029. Akan tetapi oleh karena Saksi dan Ibu-Ibu yang ada di rumah Saksi Rainer Panjaitan merupakan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy, maka Saksi dan Ibu-Ibu lainnya hanya meminta Terdakwa untuk mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;
- Bahwa setelah Terdakwa mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy kepada Saksi, Saksi semakin teguh dan bersemangat untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029;
- Bahwa pada saat Saksi dan Ibu-Ibu lainnya membujuk Terdakwa untuk mengajari yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy tidak ada dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku seorang Camat Kecamatan Sipahutar yang menyebutkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu)



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy diduga telah menguntungkan salah 1 (satu) Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;

- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi Rainer Panjaitan tidak ada diucapkan atau diperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 2 (dua) JTP-DENS;

- Bahwa di rumah Saksi Rainer Panjaitan, tidak ada terpasangan atribut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;

- Bahwa terhadap Saksi kemudian diperlihatkan 1 (satu) klip video yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik dan setelah diperlihatkan, Saksi menerangkan bahwa rekaman video berdurasi 7 detik yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih merupakan video yang direkam di rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru merupakan alas duduk yang dipakai oleh Terdakwa dan sekelompok warga di rumah Saksi Rainer Panjaitan dan barang bukti berupa 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih merupakan Gorden yang terpasang di jendela rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy sebagaimana yang termuat di 1 (satu) klip video berdurasi 7 (tujuh) detik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

15. Saksi Rutli Hutagalung, Amd., Keb., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pemilihan;





- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang beralamat di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara ada diduga melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun periode 2024-2029 karena Terdakwa ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) pasangan calon;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Sipahutar;
- Bahwa Saksi merupakan Bidan Tenaga Sukarela (TKS) pada Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada saat ini sedang ada kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Tahun 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ada 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yang mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang disingkat dengan Satika-Sarlandy dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang disingkat dengan JTP-DENS;
- Bahwa kepada Saksi di persidangan diperlihatkan foto spanduk kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Saksi kemudian membenarkannya;
- Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi ada ditelepon oleh Saksi Juni Hestria Panjaitan untuk datang ke Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan

Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara karena Terdakwa selaku Camat Kecamatan Sipahutar dan Saksi Bahal Simanjuntak selaku Asisten I Pemerintahan pada Kantor Bupati Tapanuli Utara sedang berada di lokasi tersebut. Sekira pukul 18.30 WIB, Saksi tiba di rumah Saksi Rainer Panjaitan atau yang dikenal dengan sebutan Kampung Rainer sesuai dengan yang diinformasikan oleh Saksi Juni Hestria Panjaitan. Setibanya di rumah Saksi Rainer Panjaitan, Saksi kemudian bertemu dengan Saksi Juni Hestria Panjaitan dan pada saat itu sudah ada beberapa warga ada di teras rumah Saksi Rainer Panjaitan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Bahal Simanjuntak membahas permasalahan anak *stunting* dan pengurusan pemberian subsidi BPJS Kesehatan bagi warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan dan tidak mampu. Selanjutnya Terdakwa ada menyuruh Operator Desa Aek Nauli I agar datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk memeriksa apakah masyarakat yang ada di rumah Saksi Rainer Panjaitan termasuk dalam keluarga tidak mampu atau tidak. Akan tetapi oleh karena Operator Desa Aek Nauli I tidak kunjung datang, Saksi dan Saksi Juni Hestria Panjaitan pamit pulang kepada Terdakwa dan Saksi Bahal Simanjuntak karena ada pasien yang hendak Saksi tangani, sehingga Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi di rumah Saksi Rainer Panjaitan.



Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi mengetahui ada video yang tersebar di masyarakat berisikan Terdakwa dan beberapa warga Desa Aek Nauli I yang mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy sebanyak 2 (dua) kali dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "HU HA HOLONGI DOHO", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "MENANG..... MENANG..... MENANG.....", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan

g k y

kanan, di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang diduga terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa selaku seorang Camat Kecamatan Sipahutar menyebutkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengurusan pemberian subsidi BPJS Kesehatan dan penanganan anak *stunting* bagi masyarakat tidak mampu seharusnya dilaksanakan di Kantor Kepala Desa;
- Bahwa pada video yang tersebar, tidak ada diucapkan atau diperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 2 (dua) JTP-DENS;
- Bahwa terhadap Saksi kemudian diperlihatkan 1 (satu) klip video yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik dan setelah diperlihatkan, Saksi menerangkan bahwa rekaman video berdurasi 7 detik yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih merupakan video yang tersebar di media sosial terkait perbuatan Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I yang mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;



Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru merupakan alas duduk yang dipakai oleh Terdakwa dan sekelompok warga pada saat di rumah Saksi Rainer Panjaitan dan barang bukti berupa 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih merupakan Gorden yang terpasang di jendela rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat pengurusan BPJS Kesehatan masyarakat pemeriksaan anak *stunting*. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

16. Saksi Juni Hestria Panjaitan, Amd., Keb., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pemilihan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang beralamat di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara ada diduga melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun periode 2024-2029 karena Terdakwa ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) pasangan calon;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Sipahutar;
- Bahwa Saksi merupakan Bidan Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan perintah tugas dari Kepala Puskesmas Sipahutar yang bernama Fatimah Sipahutar, SKM., sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat ini sedang ada kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Tahun 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;



Bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ada 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yang mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang disingkat dengan Satika-Sarlandy dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang disingkat dengan JTP-DENS;

- Bahwa kepada Saksi di persidangan diperlihatkan foto spanduk kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Saksi kemudian membenarkannya;
- Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi ada ditelepon oleh Fatimah Simatupang, SKM., selaku Kepala Puskemas Sipahutar untuk datang ke Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara karena Terdakwa selaku Camat Kecamatan Sipahutar dan Saksi Bahal Simanjuntak selaku Asisten I Pemerintahan pada Kantor Bupati Tapanuli Utara sedang berada di lokasi tersebut. Selanjutnya Saksi menelepon Saksi Rutli Hutagalung untuk juga datang ke Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya ke Rumah Saksi Rainer Panjaitan. Sekira pukul 18.30 WIB, Saksi tiba di rumah Saksi Rainer Panjaitan atau yang dikenal dengan sebutan Kampung Rainer bersama dengan Rutli Hutagalung. Setibanya di rumah Saksi Rainer Panjaitan, Saksi melihat sudah ada beberapa warga ada di teras rumah Saksi Rainer Panjaitan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Bahal Simanjuntak membahas permasalahan anak *stunting* dan pengurusan pemberian subsidi BPJS Kesehatan bagi warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan dan tidak mampu. Selanjutnya Terdakwa ada menyuruh Operator Desa Aek Nauli agar datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk memeriksa apakah masyarakat yang ada di rumah Saksi Rainer Panjaitan termasuk dalam keluarga tidak mampu atau tidak. Akan tetapi oleh karena Operator Desa Aek Nauli I tidak kunjung datang, Saksi dan Saksi Rutli Hutagalung pamit pulang kepada Terdakwa dan Saksi Bahal Simanjuntak karena ada pasien yang hendak ditangani oleh Rutli Hutagalung, sehingga Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi di rumah Saksi Rainer Panjaitan;

- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi mengetahui ada video yang tersebar di masyarakat berisikan Terdakwa dan beberapa warga Desa Aek Nauli I yang mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy sebanyak 2 (dua) kali dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "HU HA HOLONGI DOHO", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "SATIKA



SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "MENANG.... MENANG..... MENANG.....", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan, di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang diduga terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengurusan pemberian subsidi BPJS Kesehatan dan penanganan anak *stunting* bagi masyarakat tidak mampu seharusnya dilaksanakan di Kantor Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa selaku seorang Camat Kecamatan Sipahutar menyebutkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;
- Bahwa pada video yang tersebar, tidak ada diucapkan atau diperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 2 (dua) JTP-DENS;



Bahwa terhadap Saksi kemudian diperlihatkan 1 (satu) klip video yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik dan setelah diperlihatkan, Saksi menerangkan bahwa rekaman video berdurasi 7 detik yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih merupakan video yang tersebar di media sosial terkait perbuatan Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I yang mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru merupakan alas duduk yang dipakai oleh Terdakwa dan sekelompok warga pada saat di rumah Saksi Rainer Panjaitan dan barang bukti berupa 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih merupakan Gorden yang terpasang di jendela rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat pengurusan BPJS Kesehatan masyarakat pemeriksaan anak *stunting*.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

17. Saksi Radot Petroma Silitonga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

4 1 1

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pemilihan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang beralamat di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara ada diduga melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun periode 2024-2029 karena Terdakwa ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) pasangan calon;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Sipahutar;
- Bahwa Saksi merupakan Supir dari Saksi Bahal Simanjuntak yang merupakan Asisten I Pemerintahan pada Kantor Bupati Tapanuli Utara;
- Bahwa pada saat ini sedang ada kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Tahun 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ada 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yang mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang disingkat dengan Satika-Sarlandy dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang disingkat dengan JTP-DENS;
- Bahwa kepada Saksi di persidangan diperlihatkan foto spanduk kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Saksi kemudian membenarkannya;
- Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;



1 2 1

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa bermula dari pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi diperintahkan oleh Saksi Bahal Simanjuntak untuk membawa Saksi Bahal Simanjuntak dan Saksi Tuter Pahala Tua Simanjutak menuju ke Sipahutar. Selanjutnya Saksi, Saksi Bahal Simanjuntak dan Saksi Tuter Pahala Tua Simanjutak berangkat menuju ke Sipahutar dengan menggunakan kendaraan dinas Saksi Bahal Simanjuntak yaitu mobil merek Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi BB 9 A. Sekira pukul 16.20 WIB, Saksi, Saksi Bahal Simanjuntak dan Saksi Tuter Pahala Tua Simanjutak tiba di Kantor Kecamatan Sipahutar dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Jamenanti Simanjuntak. Selanjutnya Saksi, Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjutak dan Terdakwa berangkat ke Desa Aek Nauli I dengan menggunakan kendaraan dinas milik Saksi Bahal Simanjuntak sedangkan Saksi Jamenanti Simanjuntak berangkat menggunakan mobil pribadi milik Saksi Jamenanti Simanjuntak. Sekira pukul 16.30 WIB, Saksi, Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjutak, Terdakwa dan Saksi Jamenanti Simanjuntak tiba di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang merupakan mantan Kepala Desa Aek Nauli I, akan tetapi pada saat itu Saksi Rainer Panjaitan belum ada di rumah dan sedang ada di pesta sehingga Saksi, Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjutak, Terdakwa dan Saksi Jamenanti Simanjuntak menunggu di warung tuak Saksi Rainer Panjaitan dan bertemu dengan Istri Saksi Rainer Panjaitan. Saksi tidak mengetahui apa tujuan Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjutak, Terdakwa dan Saksi Jamenanti Simanjuntak ke Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutan akan tetapi Saksi ada mendengar cerita di rumah Saksi Rainer Panjaitan terkait anak yang mengalami *stunting*. Oleh karena Saksi pada saat itu sedang minum tuak, Saksi tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di rumah Saksi Rainer Panjaitan, hingga sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi dipanggil oleh Terdakwa yang telah berada di dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan bersama beberapa warga, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* milik Terdakwa kepada Saksi lalu menyuruh Saksi untuk merekam Terdakwa dan beberapa warga Desa Aek Nauli I pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy



dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "HU HA HOLONGI DOHO", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "MENANG.... MENANG.... MENANG....", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan. Setelah selesai, Terdakwa kemudian berpamitan untuk pulang sekitar pukul 20.30 WIB;

- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk merekam Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy hanya 1 (satu) unit *handphone* saja yaitu hanya milik Terdakwa;

Bahwa Saksi tidak mengetahui merek dan type *handphone* milik Terdakwa tetapi Saksi mengetahui warna *handphone* milik Terdakwa yaitu warna hitam polos;

Bahwa terhadap Saksi kemudian diperlihatkan gambar 1 (satu) unit *handphone* sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan kemudian Saksi membenarkan bahwa *handphone* tersebutlah yang Saksi gunakan untuk merekam Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;

- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit *handphone* warna hitam polos milik Terdakwa yang dipergunakan untuk merekam video pada saat Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah video yang Saksi rekam di rumah Saksi Rainer Panjaitan ada tersebar di media sosial;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku seorang Camat Kecamatan Sipahutar yang menyebutkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu)



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy diduga telah menguntungkan salah 1 (satu) Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;

- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi Rainer Panjaitan tidak ada diucapkan atau diperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 2 (dua) JTP-DENS;

- Bahwa di rumah Saksi Rainer Panjaitan, tidak ada terpasangan atribut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;

- Bahwa terhadap Saksi kemudian diperlihatkan 1 (satu) klip video yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik dan setelah diperlihatkan, Saksi menerangkan bahwa rekaman video berdurasi 7 detik yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih merupakan video yang Saksi rekam di rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru merupakan alas duduk yang dipakai oleh

Terdakwa dan sekelompok warga di rumah Saksi Rainer Panjaitan dan

barang bukti berupa 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan

kombinasi warna putih merupakan Gorden yang terpasang di jendela

rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat mengucapkan yel-yel

Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkannya dan tidak ada keberatan;

18. Saksi Bahal Simanjuntak, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pemilihan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang beralamat di Huta Talpe, Dusun



Handwritten signatures of the court officials.

Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara ada diduga melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun periode 2024-2029 karena Terdakwa ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) pasangan calon;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Sipahutar;
- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Asisten I Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada saat ini sedang ada kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Tahun 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ada 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yang mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang disingkat dengan Satika-Sarlandy dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang disingkat dengan JTP-DENS;
- Bahwa kepada Saksi di persidangan diperlihatkan foto spanduk kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Saksi kemudian membenarkannya;
- Bahwa sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 merupakan masa pelaksanaan kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;



4 1 4

- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum tanggal 3 Oktober 2024, Saksi ada dihubungi oleh Terdakwa untuk memberitahukan bahwa di Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar yakni wilayah kerja Terdakwa yang merupakan Camat Kecamatan Sipahutar terdapat anak salah 1 (satu) pasangan warga di Desa Aek Nauli I yang mengalami *stunting*, sehingga Saksi bermaksud untuk meninjau keluarga yang anaknya mengalami *stunting* tersebut karena Saksi merupakan Bapak Asuh Anak Stunting yang telah terdaftar di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
 - Bahwa Bapak Asuh Anak Stunting merupakan gerakan gotong royong yang diluncurkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya percepatan penurunan angka *stunting* di Indonesia dengan melibatkan berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat;
 - Bahwa Bapak Asuh Anak Stunting bertugas memberikan pendampingan terhadap keluarga tidak mampu yang anaknya ada menderita *stunting* dan juga bantuan secara moril maupun materil untuk mencukupi kebutuhan gizi anak yang mengalami *stunting*;
- Bahwa Saksi bermaksud untuk mengajak Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak untuk ikut bergabung dan mendaftarkan diri sebagai Bapak Asuh Anak Stunting di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terhadap anak mengalami *stunting* yang ada di Desa Aek Nauli I sebagaimana yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada Saksi, karena Saksi sudah menjadi Bapak Asuh Anak Stunting terhadap 2 (dua) orang anak yang mengalami *stunting*. Atas dasar itulah, Saksi mengajak Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak untuk berangkat ke Desa Aek Nauli I untuk meninjau anak yang mengalami *stunting* tersebut;
- Bahwa Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara dan Saksi Jamenanti Simanjuntak juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sipahutar;
 - Setelah pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi memiliki waktu luang setelah pulang kantor sehingga Saksi langsung menghubungi Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak agar pada



saat itu juga berangkat menuju ke Kecamatan Sipahutar untuk meninjau anak yang mengalami *stunting*. Selanjutnya Saksi dan Saksi Tutor Pahala Tua Simanjuntak berangkat dari Kecamatan Tarutung menuju ke Kecamatan Sipahutar dengan mengendarai mobil dinas Saksi yaitu mobil kijang Inova dengan Nomor Polisi BB 9 A yang dikemudikan oleh Supir yang bernama Saksi Radot Petroma Silitonga. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan perihal keberangkatan Saksi dan Saksi Tutor Pahala Tua Simanjuntak ke Desa Aek Nauli I. Selanjutnya Saksi Tutor Tua Pahala Simanjuntak juga menghubungi Saksi Jamenanti Simanjuntak agar datang ke Kecamatan Sipahutar. Sekitar pukul 16.20 WIB, Saksi dan Saksi Tutor Pahala Tua Simanjuntak tiba di Kantor Camat Kecamatan Sipahutar dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Jamenanti Simanjuntak. Selanjutnya Saksi, Saksi Tutor Pahala Tua Simanjuntak, Terdakwa dan Saksi Jamenanti Simanjuntak melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Aek Nauli I yang mana Terdakwa mengendarai mobil yang berbeda bersama dengan supir Terdakwa untuk melihat anak yang diduga mengalami *stunting*;



Bahwa keberangkatan Saksi ke Desa Aek Nauli I tidak membawa surat tugas resmi dari Kantor Bupati Tapanuli Utara karena Saksi berangkat ke Desa Aek Nauli I adalah sebagai Bapak Asuh Anak Stunting sebagaimana program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, Saksi, Saksi Tutor Pahala Tua Simanjuntak, Terdakwa dan Saksi Jamenanti Simanjuntak tiba di salah satu rumah warga yang ada memiliki warung tuak bernama Saksi Rainer Panjaitan. Selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk memanggil keluarga yang salah seorang anaknya diduga mengalami *stunting* atau gizi buruk. Setibanya keluarga tersebut di rumah Saksi Rainer Panjaitan, Saksi langsung melihat kondisi anak yang diduga mengalami *stunting* tersebut. Akan tetapi untuk memastikan apakah anak tersebut benar mengalami *stunting*, Saksi juga menyuruh agar Terdakwa memanggil Bidan Desa. Sekira pukul 18.30 WIB, 2 (dua) orang Bidan Desa yang bernama Saksi Rutli Hutagalung dan Saksi Juni Hestria Panjaitan tiba di rumah Saksi Rainer Panjaitan kemudian memeriksa kondisi anak tersebut dan benar ternyata anak tersebut adalah salah seorang anak yang mengalami *stunting* atau gizi buruk;

- Bahwa beberapa masyarakat Desa Aek Nauli I juga mulai berdatangan ke rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk membahas mengenai pemberian subsidi BPJS Kesehatan dan pengurusan kartu keluarga masyarakat yang mengalami masalah kepada Saksi. Selanjutnya masyarakat juga ada yang menanyakan perihal Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Saksi kemudian untuk dapat menerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), maka harus dilihat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKS) apakah masyarakat tersebut termasuk dalam golongan masyarakat tidak mampu. Atas dasar itu, Saksi menyuruh Terdakwa agar Operator Desa Aek Nauli I hadir juga di rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk melihat data masyarakat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKS) akan Operator Desa Aek Nauli I tidak kunjung hadir sehingga Saksi, Saksi Turur Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak pamit pulang kepada Terdakwa. Sebelum Saksi pulang, Saksi terlebih dahulu pergi ke toilet untuk buang air kecil setelah itu Saksi langsung menuju mobil dinas Saksi yang dikemudikan oleh Saksi Radot Petroma Silitonga, sehingga Saksi tidak lagi mengetahui tentang kejadian yang terjadi di dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan;



- Bahwa pada saat Terdakwa berada di toilet, Saksi memang ada mendengar suara riuh dari dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan akan tetapi Saksi tidak menghiraukannya dan langsung menuju ke mobil dinas Saksi untuk melakukan perjalanan pulang ke Kecamatan Tarutung karena pada saat itu sudah menunjukkan pukul 20.30 WIB;
- Bahwa Saksi, Saksi Turur Pahala Tua Simanjuntak, Saksi Jamenanti Simanjuntak dan Terdakwa selama berada di rumah Saksi Rainer Panjaitan berada di warung tuak yang terletak di teras rumah Saksi Rainer Simanjuntak untuk membantu masyarakat mengurus permasalahan anak *stunting*, BPJS Kesehatan dan kartu keluarga masyarakat yang bermasalah hingga sampai saat Saksi pulang, tidak ada masuk ke dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan;
 - Bahwa Saksi pergi ke Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar dengan membawa Saksi Turur Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak karena Saksi Turur Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak hendak menjadi calon Bapak Asuh Anak

g k f

Stunting terhadap salah 1 (satu) keluarga yang anaknya ada mengalami *stunting* sebagaimana yang telah di informasikan sebelumnya;

- Bahwa seharusnya kegiatan untuk melayani masyarakat haruslah dilakukan di Kantor Kepala Desa dan dihadiri oleh Kepala Desa setempat, akan tetapi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Terdakwa, pada saat itu keluarga Kepala Desa Aek Nauli I sedang berpesta sehingga Kepala Desa Aek Nauli I pada saat itu tidak dapat hadir dan lokasi pesta tersebut dilaksanakan persis di samping Kantor Kepala Desa sehingga tidak kondusif apabila dilaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat, itulah sebabnya kegiatan yang Saksi laksanakan dilakukan di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang juga merupakan mantan Kepala Desa Aek Nauli I;
- Bahwa tidak ada kegiatan kampanye yang diadakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 di Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar pada tanggal 3 Oktober 2024;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ada menetapkan Tim Desk Pilkada untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tergabung dalam Tim Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024;
- Bahwa untuk dapat menjadi Tim Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 harus mendapatkan Surat Keputusan dari Pj. Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Tim Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dapat menghadiri kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 tetapi hanya bertugas untuk mengamati jalannya kampanye dan tidak boleh menunjukkan dukungan kepada Pasangan Calon yang sedang berkampanye misalnya dengan ikut membuat simbol, yel-yel dan lain sebagainya sebagai bentuk dukungan terhadap Pasangan Calon yang sedang berkampanye;
- Bahwa Tim Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 bertugas untuk mengamati jalannya kampanye salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 harus dilengkapi dengan tanda pengenal yang telah ditentukan;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Terdakwa tidak ada mengenakan tanda pengenal sebagai Tim Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 karena pada



g k y

saat itu memang sedang tidak ada pelaksanaan kampanye salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 atas nama Satika-Sarlandy dengan orator Terdakwa dan diikuti oleh sekelompok warga dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "HU HA HOLONGI DOHO", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "MENANG.... MENANG.... MENANG....", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 di rumah Saksi Rainer Panjaitan karena Saksi melihatnya dari video yang tersebar di media sosial;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merekam dan menyebarkan video Terdakwa dan sekelompok masyarakat pada saat menyebutkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode Tahun 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
- Bahwa terhadap Saksi kemudian diperlihatkan 1 (satu) klip video yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik dan setelah diperlihatkan, Saksi menerangkan bahwa rekaman video berdurasi 7 detik yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih merupakan video yang lihat tersebar di media sosial pada saat Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode Tahun 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru merupakan alas duduk yang dipakai oleh Terdakwa dan sekelompok warga di rumah Saksi Rainer Panjaitan dan

9 11 1

barang bukti berupa 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih merupakan Gorden yang terpasang di jendela rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy sebagaimana yang terekam di video yang tersebar di media sosial;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

19. Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pemilihan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang beralamat di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara ada diduga melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun periode 2024-2029 karena Terdakwa ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) pasangan calon;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Sipahutar;
- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada saat ini sedang ada kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Tahun 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ada 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yang mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang disingkat dengan Satika-Sarlandy dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni



Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang disingkat dengan JTP-DENS;

- Bahwa kepada Saksi di persidangan diperlihatkan foto spanduk kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Saksi kemudian membenarkannya;
- Bahwa sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 merupakan masa pelaksanaan kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi diajak oleh Saksi Bahal Simanjuntak untuk ikut bergabung dan mendaftarkan diri sebagai Bapak Asuh Anak Stunting di terhadap anak mengalami *stunting* yang ada di Desa Aek Nauli I sebagaimana yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada Saksi Bahal Simanjuntak sehingga pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, Saksi Bahal Simanjuntak mengajak Saksi pergi ke Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar untuk meninjau keluarga yang anak ada mengalami *stunting*;
- Bahwa Saksi Bahal Simanjuntak merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Asisten I Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Bapak Asuh Anak Stunting merupakan program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk bertugas memberikan pendampingan terhadap keluarga tidak mampu yang anaknya ada menderita *stunting* dan juga bantuan secara moril maupun materil untuk mencukupi kebutuhan gizi anak yang mengalami *stunting*;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Bahal Simanjuntak untuk bersiap karena pada saat itu juga akan berangkat menuju ke Kecamatan Sipahutar untuk meninjau anak yang mengalami *stunting*. Selanjutnya Saksi dan Saksi Bahal Simanjuntak berangkat dari Kecamatan Tarutung menuju ke Kecamatan Sipahutar dengan mengendarai mobil dinas Saksi Bahal Simanjuntak yaitu mobil kijang Inova dengan Nomor Polisi BB 9 A yang dikemudikan oleh Supir yang bernama Saksi Radot



Petroma Silitonga. Kemudian Saksi Bahal Simanjuntak menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan perihal keberangkatan Saksi dan Saksi Bahal Simanjuntak ke Desa Aek Nauli I. Selanjutnya Saksi disuruh oleh Saksi Bahal Simanjuntak juga menghubungi Saksi Jamenanti Simanjuntak yang merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sipahutar agar datang juga ke Kecamatan Sipahutar karena Saksi Jamenanti Simanjuntak juga merupakan Calon Bapak Asuh Anak *stunting* seperti Saksi. Sekitar pukul 16.20 WIB, Saksi dan Saksi Bahal Simanjuntak tiba di Kantor Camat Kecamatan Sipahutar dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Jamenanti Simanjuntak. Selanjutnya Saksi, Saksi Tutar Pahala Tua Simanjuntak, Terdakwa dan Saksi Jamenanti Simanjuntak melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Aek Nauli I yang mana Terdakwa mengendarai mobil yang berbeda bersama dengan supir Terdakwa untuk melihat anak yang diduga mengalami *stunting*.



Bahwa keberangkatan Saksi dan Saksi Bahal Simanjuntak ke Desa Aek Nauli I tidak membawa surat tugas resmi dari Kantor Bupati Tapanuli Utara karena Saksi dan Saksi Bahal Simanjuntak berangkat ke Desa Aek Nauli I adalah untuk melaksanakan program Bapak Asuh Anak *Stunting* sebagaimana program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, Saksi, Saksi Bahal Simanjuntak, Terdakwa dan Saksi Jamenanti Simanjuntak tiba di salah satu rumah warga yang ada memiliki warung tuak bernama Saksi Rainer Panjaitan. Selanjutnya Saksi Bahal Simanjuntak menyuruh Terdakwa untuk memanggil keluarga yang salah seorang anaknya diduga mengalami *stunting* atau gizi buruk. Setibanya keluarga tersebut di rumah Saksi Rainer Panjaitan, Saksi langsung melihat kondisi anak yang diduga mengalami *stunting* tersebut. Akan tetapi untuk memastikan apakah anak tersebut benar mengalami *stunting*, Saksi Bahal Simanjuntak menyuruh Terdakwa untuk memanggil Bidan Desa. Sekita pukul 18.30 WIB, 2 (dua) orang Bidan Desa yang bernama Saksi Rutli Hutagalung dan Saksi Juni Hestria Panjaitan tiba di rumah Saksi Rainer Panjaitan kemudian memeriksa kondisi anak tersebut dan setelah diperiksa benar ternyata anak tersebut adalah salah seorang anak yang mengalami *stunting* atau gizi buruk;

- Bahwa beberapa masyarakat Desa Aek Nauli I juga mulai berdatangan ke rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk membahas mengenai pemberian subsidi BPJS Kesehatan dan pengurusan kartu keluarga masyarakat yang mengalami masalah kepada Saksi Bahal Simanjuntak. Selanjutnya masyarakat juga ada yang menanyakan perihal Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Saksi Bahal Simanjuntak kemudian menerangkan untuk dapat menerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), maka harus dilihat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKS) apakah masyarakat tersebut termasuk dalam golongan tidak mampu. Selanjutnya Saksi pergi ke sebuah warung membeli rokok untuk beberapa saat hingga pukul 20.30 WIB, Saksi Bahal Simanjuntak mengajak Saksi untuk pulang ke Kecamatan Tarutung sehingga Saksi tidak mengetahui seluruh kejadian yang terjadi di rumah Saksi Rainer Panjaitan;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 atas nama Satika-Sarlandy dengan orator Terdakwa dan diikuti oleh sekelompok warga dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "HU HA HOLONGI DOHO", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "MENANG.... MENANG....", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 di rumah Saksi Rainer Panjaitan karena Saksi melihatnya dari video yang tersebar di media sosial;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merekam dan menyebarkan video Terdakwa dan sekelompok masyarakat pada saat menyebutkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode Tahun 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;



- Bahwa terhadap Saksi kemudian diperlihatkan 1 (satu) klip video yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik dan setelah diperlihatkan, Saksi menerangkan bahwa rekaman video berdurasi 7 detik yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih merupakan video yang lihat tersebar di media sosial pada saat Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru merupakan alas duduk yang dipakai oleh Terdakwa dan sekelompok warga di rumah Saksi Rainer Panjaitan dan barang bukti berupa 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih merupakan Gorden yang terpasang di jendela rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy sebagaimana yang terekam di video yang tersebar di media sosial;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan tidak ada keberatan;
- Saksi Jamenanti Simanjuntak, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pemilihan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang beralamat di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara ada diduga melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun periode 2024-2029 karena Terdakwa ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) pasangan calon;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Sipahutar;
 - Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sipahutar;



- Bahwa pada saat ini sedang ada kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Tahun 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ada 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yang mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang disingkat dengan Satika-Sarlandy dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang disingkat dengan JTP-DENS;
- Bahwa kepada Saksi di persidangan diperlihatkan foto spanduk kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Saksi kemudian membenarkannya;
- Bahwa sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 merupakan masa pelaksanaan kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi diajak oleh Saksi Bahal Simanjuntak untuk ikut bergabung dan mendaftarkan diri sebagai Bapak Asuh Anak Stunting di terhadap anak mengalami *stunting* yang ada di Desa Aek Nauli I sebagaimana yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada Saksi Bahal Simanjuntak sehingga pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, Saksi Bahal Simanjuntak mengajak Saksi pergi ke Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar untuk meninjau keluarga yang anak ada mengalami *stunting*;
- Bahwa Saksi Bahal Simanjuntak merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Asisten I Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Bapak Asuh Anak Stunting merupakan program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk

bertugas memberikan pendampingan terhadap keluarga tidak mampu yang anaknya ada menderita *stunting* dan juga bantuan secara moril maupun materiil untuk mencukupi kebutuhan gizi anak yang mengalami *stunting*;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak untuk datang ke Kantor Kecamatan Sipahutar karena Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Bahal Simanjuntak sedang dalam perjalanan menuju ke Kecamatan Sipahutar untuk meninjau anak yang mengalami *stunting*. Selanjutnya Saksi berangkat ke Kantor Kecamatan Sipahutar dengan mengendarai mobil pribadi Saksi. Setibanya di Kantor Kecamatan Sipahutar, Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Bahal Simanjuntak. Selanjutnya Saksi, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Bahal Simanjuntak berangkat ke Desa Aek Nauli I dengan mengendarai mobil dinas Saksi Bahal Simanjuntak yaitu mobil kijang Inova dengan Nomor Polisi BB 9 A yang dikemudikan oleh Supir yang bernama Saksi Radot Petroma Silitonga, sedangkan Terdakwa berangkat bersama dengan supirnya dengan mengendarai mobil dinas Terdakwa;



Bahwa kedatangan Saksi, Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Tua Pahala Simanjuntak dan Terdakwa ke Desa Aek Nauli I bertujuan untuk melihat keluarga yang anaknya ada mengalami *stunting* karena Saksi dan Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak merupakan calon Bapak Asuh Anak Stunting sebagaimana program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);

- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, Saksi, Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Tua Pahala Simanjuntak dan Terdakwa tiba di salah satu rumah warga yang ada memiliki warung tuak bernama Saksi Rainer Panjaitan. Selanjutnya Saksi Bahal Simanjuntak menyuruh Terdakwa untuk memanggil keluarga yang salah seorang anaknya diduga mengalami *stunting* atau gizi buruk. Setibanya keluarga tersebut di rumah Saksi Rainer Panjaitan, Saksi langsung melihat kondisi anak yang diduga mengalami *stunting* tersebut. Akan tetapi untuk memastikan apakah anak tersebut benar mengalami *stunting*, Saksi Bahal Simanjuntak menyuruh Terdakwa untuk memanggil Bidan Desa. Sekita pukul 18.30 WIB, 2 (dua) orang Bidan Desa yang bernama Saksi Rutli Hutagalung dan Saksi Juni Hestria Panjaitan tiba di rumah Saksi Rainer Panjaitan

kemudian memeriksa kondisi anak tersebut dan setelah diperiksa benar ternyata anak tersebut adalah salah seorang anak yang mengalami *stunting* atau gizi buruk;

- Bahwa beberapa masyarakat Desa Aek Nauli I juga mulai berdatangan ke rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk membahas mengenai pemberian subsidi BPJS Kesehatan dan pengurusan kartu keluarga masyarakat yang mengalami masalah kepada Saksi Bahal Simanjuntak. Selanjutnya masyarakat juga ada yang menanyakan perihal Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Saksi Bahal Simanjuntak kemudian menerangkan untuk dapat menerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), maka harus dilihat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKS) apakah masyarakat tersebut termasuk dalam golongan tidak mampu. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi pulang bersama dengan Saksi Bahal Simanjuntak dan Saksi Tutut Pahala Tua Simanjuntak;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa ada mengucapkan atau memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 atas nama Satika-Sarlandy di rumah Saksi Rainer Panjaitan karena selama berada di rumah Saksi Rainer Panjaitan, Saksi duduk di teras rumah Saksi Rainer Panjaitan tepatnya di warung tuak Saksi Rainer Panjaitan;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 atas nama Satika-Sarlandy karena ditunjukkan oleh Panwaslu ketika Saksi diperiksa. Selanjutnya Saksi mencari tentang video tersebut di media sosial *facebook*, kemudian Saksi menemukan salah satu akun surat kabar yang menggunggah 1 (satu) klip Video seorang Camat dan warga membuat yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 akan tetapi Saksi sudah lupa bagaimana cara Terdakwa dan masyarakat mengucapkan yel-yel tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merekam dan menyebarkan video Terdakwa dan sekelompok masyarakat pada saat menyebutkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode Tahun 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;



- Bahwa terhadap Saksi kemudian diperlihatkan 1 (satu) klip video yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik dan setelah diperlihatkan, Saksi menerangkan bahwa rekaman video berdurasi 7 detik yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih merupakan video yang lihat tersebar di media sosial facebook pada saat Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru merupakan alas duduk yang dipakai oleh Terdakwa dan sekelompok warga di rumah Saksi Rainer Panjaitan dan barang bukti berupa 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih merupakan Gorden yang terpasang di jendela rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy sebagaimana yang terekam di video yang tersebar di media sosial facebook;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberarkannya dan tidak ada keberatan;
- Saksi Levi Revina Marpaung, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2024-2029 tepatnya pada bagian Divisi SDM dan Sosdikli Parmas pada Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Divisi Teknis untuk Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 terdapat didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 pada Pasal 25 ayat (2): "Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan yakni:
 - a. sosialisasi kepiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;

- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;
- h. pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
- i. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- j. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- k. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- l. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan m. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia."

Bahwa tahapan dan jadwal Pilkada tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yakni:

a. Tahapan Persiapan:

- perencanaan program dan anggaran;
- Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
- Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
- Pembentukan ppk, pps, dan kpps;
- Pembentukan panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas lapangan, dan pengawas tempat pemungutan suara;
- Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
- Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;
- Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

b. Tahapan penyelenggaraan:

- Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
- Pendaftaran pasangan calon;
- Penelitian persyaratan calon;
- Penetapan pasangan calon;
- Pelaksanaan kampanye;
- Pelaksanaan pemungutan suara;
- Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara;
- Penetapan Calon Terpilih;



- Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan;
 - Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih;
- Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan Penerimaan Pendaftaran Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yakni tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
- Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1225 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 yakni pada tanggal 22 September 2024 dengan nama Pasangan Calon :
- a. Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng.;
 - b. Satika Simamora, S.E., M.M. dan Sarlandy Hutabarat, S.H.;
- Dan setelah Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, selanjutnya tanggal 23 September 2024 terhadap Pasangan Calon dilakukan pencabutan nomor urut Pasangan Calon dan ditetapkan Nomor Urutu dengan urutan Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sedangkan Satika Simamora, S.E., M.M. dan Sarlandy Hutabarat, S.H. sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara yakni sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
- Bahwa metode pelaksanaan kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara yakni:
- a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga;
 - f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Bab VIII Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi: "Dalam kegiatan kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan":

- a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
- c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan";

Dan ayat (2) yang berbunyi: "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;
Menimbang bahwa untuk semakin membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagai berikut:



1. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 175 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Budiarjo Nainggolan, S.Pd M.M, Jabatan Baru: Camat Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara yang ditetapkan oleh Bupati Tapanuli Utara pada tanggal 20 Maret 2023;

2. Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.23/175.2/III/SPMT/BKPSDM/2023 atas nama Budiarjo Nainggolan, S.Pd., M.M., yang dibuat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 24 Maret 2023;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/175.2/III/SPMT/BKPSDM/2023 atas nama Budiarjo Nainggolan, S.Pd., M.M., yang dibuat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 21 Maret 2023;

4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab.: 6090/FKF/2024 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara pada tanggal 22 Oktober 2000 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik disimpulkan bahwa pada *backup file Flashdisk* merek Hongtai A35 dengan Kapasitas 4gb warna putih ungu yang disita dari Lambas Tony H Pasaribu terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *Data Files Videos* sebanyak satu *Video, file video* berformat *mp4, yang berisi rekaman video, yang mana momen-momen pada *frame-frame* yang ada pada rekaman video tersebut adalah bersifat wajar/normal dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap *frame*, dalam arti pada *frame-frame* tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan *frame*, dan ditemukan momen-momen pada *frame-frame* yang dijelaskan pada hasil pemeriksaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti elektronik berupa rekaman video berdurasi 7 (tujuh) detik sebagaimana yang termuat dalam 1 (satu) buah *Flashdisk* merek HONG TAI A35/4GB berwarna Putih, terhadap alat bukti elektronik tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab.: 6090/FKF/2024 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara pada tanggal 22 Oktober 2000 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik disimpulkan bahwa pada *backup file Flashdisk* merek Hongtai A35 dengan Kapasitas 4gb warna putih ungu yang disita dari Lambas Tony H Pasaribu terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *Data Files Videos* sebanyak satu *Video, file video* berformat *mp4, yang berisi rekaman video, yang mana momen-momen pada *frame-frame* yang ada pada rekaman video tersebut adalah bersifat wajar/normal dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap *frame*, dalam arti pada *frame-frame* tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan *frame*, dan ditemukan momen-momen pada *frame-frame* yang dijelaskan pada hasil pemeriksaan, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik tersebut Majelis Hakim menilai alat bukti elektronik tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang



Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan demikian alat bukti elektronik tersebut dapat diterima sebagai bukti elektronik dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di muka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana Pemilihan sebagaimana laporan dari Tim Advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode 2024-2029 Nomor Urut 2 atas nama JTP-DENS;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang beralamat di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara ada diduga melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun periode 2024-2029 karena Terdakwa ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) pasangan calon;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Sipahutar;
- Bahwa kepada Terdakwa kemudian diperlihatkan fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 175 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Budiarjo Nainggolan, S.Pd., M.M., Jabatan Baru: Camat Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara yang ditetapkan oleh Bupati Tapanuli Utara pada tanggal 20 Maret 2023, fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.23/175.2/III/SPMT/BKPSDM/2023 atas nama Budiarjo Nainggolan, S.Pd., M.M., yang dibuat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 24 Maret 2023 dan fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/175.2/III/SPMT/BKPSDM/2023 atas nama Budiarjo Nainggolan, S.Pd., M.M., yang dibuat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Terdakwa membenarkannya;



A A J

- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa aktif menjabat sebagai Camat Kecamatan Sipahutar;
- Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Camat diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan yakni Pasal 10 bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
 - c. Menkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 - 1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:



1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/wali kota;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/wali kota;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah;
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 11 ayat (1) bahwa selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ wali kota:
- a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
 - b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan;



- Bahwa pada saat ini sedang ada kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Tahun 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara yang Terdakwa ketahui karena PPK Kecamatan ditempatkan oleh KPU di wilayah Kecamatan Sipahutar sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ada 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yang mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang disingkat dengan Satika-Sarlandy dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat dan Deni Parlindungan Lumbantoruan yang disingkat dengan JTP-DENS;
- Bahwa kepada Saksi di persidangan diperlihatkan foto spanduk kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Saksi kemudian membenarkannya;
- Bahwa sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 merupakan masa pelaksanaan kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada aturan yang mengatur tentang Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagaimana Surat Edaran tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Tapanuli Utara untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024;
- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian diperlihatkan Surat Edaran Nomor 800/1692/5-3.4.2/VII/2024 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Pj. Bupati Tapanuli Utara pada tanggal 12 Juli 2024 sebagaimana yang terlampir di berkas perkara dan setelah diperlihatkan, Terdakwa menyatakan mengetahui dan sudah pernah membaca surat edaran tersebut;
- Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara telah mensosialisasikan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam



tahapan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kantor Bupati Tapanuli Utara pada awal bulan September 2024;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, peraturan perundang-undangan yang melarang setiap Aparatur Sipil Negara untuk tidak melakukan tindak pidana Pemilihan yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- Bahwa Terdakwa mengenal warga Desa Aek Nauli I yang dipanggil dengan sebutan Kampung Renner yaitu Saksi Rainer Panjaitan yang merupakan mantan Kepala Desa Aek Nauli I yang bertempat tinggal di Huta Talpe Dusun Panjaitan Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan dan terakhir kali Terdakwa datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan adalah pada tanggal 3 Oktober 2024;

- Bahwa setahu Terdakwa, yang sedang menjabat sebagai Kepala Desa Aek Nauli I saat ini adalah Rudi Hartono Panjaitan;

- Bahwa kronologi terjadinya dugaan Terdakwa melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun periode 2024-2029 bermula

(dua) minggu sebelum tanggal 3 Oktober 2024, Terdakwa ada menghubungi Saksi Bahal Simanjuntak selaku Asisten I Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Tapanuli Utara dengan menggunakan

handphone Terdakwa dengan nomor 081360085571 untuk memberitahukan bahwa di Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar yakni wilayah kerja Terdakwa yang merupakan Camat Kecamatan Sipahutar terdapat anak salah 1 (satu) pasangan warga di Desa Aek Nauli I yang mengalami *stunting*. Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Bahal Simanjuntak agar Saksi Bahal Simanjuntak dapat memberikan bantuan penanganan anak yang mengalami *stunting* yang ada di Kecamatan yang Terdakwa pimpin;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Bahal Simanjuntak untuk memberikan jika Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tutar Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi



Jamenanti Simanjuntak sedang menuju ke Kecamatan Sipahutar untuk meninjau anak yang mengalami *stunting*. Sekitar pukul 16.20 WIB, Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak tiba di Kantor Camat Kecamatan Sipahutar dan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak, melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Aek Nauli I untuk melihat anak yang diduga mengalami *stunting* yang mana Terdakwa dan supir Terdakwa pada saat ini mengendarai mobil dinas Terdakwa sedangkan Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak mengendarai mobil dinas Saksi Bahal Simanjuntak yang dikemudikan oleh Saksi Radot Petroma Silitonga.

Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa, Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak tiba di salah satu rumah warga yang ada memiliki warung tuak bernama Saksi Rainer Panjaitan yang merupakan mantan Kepala Desa Aek Nauli I karena pada saat itu Kepala Desa Aek Nauli I sedang ada di pesta keluarganya yang dilaksanakan tepat di samping Kantor Kepala Desa. Selanjutnya Terdakwa memanggil keluarga yang salah seorang anaknya diduga mengalami *stunting* atau gizi buruk. Setibanya keluarga tersebut di rumah Saksi Rainer Panjaitan, Terdakwa, Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak langsung melihat kondisi anak yang diduga mengalami *stunting* tersebut. Akan tetapi untuk memastikan apakah anak tersebut benar mengalami *stunting*, Terdakwa kemudian menghubungi Fatimah Simatupang, SKM, selaku Kepala Puskesmas Sipahutar untuk menyuruh Bidan Desa datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan. Terdakwa juga bersama dengan Saksi Bahal Simanjuntak berbicara dengan Heptarida Tambunan yaitu Istri Saksi Rainer Panjaitan untuk mengurus perubahan BPJS Kesehatan Heptarida Tambunan agar menjadi BPJS Kesehatan subsidi. Sekira pukul 18.30 WIB, 2 (dua) orang Bidan Desa yang bernama Saksi Rutli Hutagalung dan Saksi Juni Hestria Panjaitan tiba di rumah Saksi Rainer Panjaitan kemudian memeriksa kondisi anak tersebut dan benar ternyata anak tersebut adalah salah seorang anak yang mengalami *stunting* atau gizi buruk. Selanjutnya beberapa masyarakat Desa Aek Nauli I berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang juga mulai berdatangan ke rumah Saksi Rainer Panjaitan karena dipanggil oleh Heptarida Tambunan untuk membahas mengenai pemberian



subsidi BPJS Kesehatan dan pengurusan kartu keluarga masyarakat yang mengalami masalah. Selanjutnya masyarakat juga ada yang menanyakan perihal Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada Saksi Bahal Simanjuntak dan Saksi Bahal Simanjuntak kemudian menerangkan untuk dapat menerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), maka harus dilihat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKS) apakah masyarakat tersebut termasuk dalam golongan masyarakat tidak mampu. Atas dasar itu, Saksi Bahal Simanjuntak menyuruh Terdakwa agar menghubungi Operator Desa Aek Nauli I untuk hadir di rumah Saksi Rainer Panjaitan guna melihat data masyarakat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKS). Selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Samsir Panjaitan untuk membawa 1 (satu) unit laptop dan menyuruh agar Saksi Samsir Panjaitan menghubungi Operator Desa Aek Nauli I untuk datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan. Selanjutnya Saksi Samsir Panjaitan tiba di rumah Saksi Rainer Panjaitan akan tetapi Operator Desa Aek Nauli I tak juga kunjung datang karena pada saat itu hujan deras. Oleh karena Operator Desa Aek Nauli I tidak kunjung datang, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak kemudian berpamitan hendak pulang. Akan tetapi pada saat Terdakwa hendak pulang, Ibu-Ibu warga Desa Aek Nauli I yang ada di dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan kemudian memanggil Terdakwa dan meminta agar Terdakwa selalu Camat Kecamatan Sipahutar untuk berfoto bersama dengan masyarakat tersebut. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan tanpa diikuti oleh Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak. Setelah selesai berfoto, Ibu-Ibu warga Desa Aek Nauli I juga meminta kepada Terdakwa agar diajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Pada awalnya Terdakwa menolak Ibu-Ibu dengan mengucapkan "*tidak boleh*" sampai sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi oleh karena terus dibujuk oleh Ibu-Ibu, Terdakwa kemudian menuruti ajakan Ibu-Ibu agar Terdakwa mengajari yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Selanjutnya Terdakwa mengajari Ibu-Ibu dan beberapa warga Desa Aek Nauli I termasuk Saksi yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "*SATIKA*



SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "HU HA HOLONGI DOHO", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "MENANG.... MENANG..... MENANG.....", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan. Setelah sudah fasih, Terdakwa kemudian memberikan *handphone* milik Terdakwa kepada Saksi Radot Petroma Silitonga untuk merekam Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Setelah selesai, *handphone* milik Terdakwa kemudian dikembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian berpamitan untuk pulang sekitar pukul 20.30 WIB;



- Bahwa keesokan harinya, sekitar tanggal 4 Oktober 2024, Terdakwa dipanggil oleh Bawaslu untuk diperiksa karena ada video yang tersebar di masyarakat dan media sosial yang isinya pada saat Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy di rumah Saksi Rainer Panjaitan pada tanggal 3 Oktober 2024;
- Bahwa Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak ikut berkunjung ke Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar karena Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak calon Bapak Asuh Anak Stunting sebagaimana program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengatasi permasalahan anak *stunting* yang terdapat di Kecamatan tempat Terdakwa bertugas;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan dengan mengendarai mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi BB 1276 BJ;
- Bahwa *handphone* yang Terdakwa berikan kepada Saksi Radot Petroma Silitonga untuk merekam adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam polos yang Terdakwa pergunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

9 k f

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam polos milik Terdakwa telah hilang dalam perjalanan Terdakwa pulang dari rumah dinas Terdakwa selaku Camat Kecamatan Sipahutar menuju rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Pansumatolu, Kecamatan Pangaribuan dengan menggunakan kendaraan Terdakwa setelah Terdakwa diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada saat di rumah Saksi Rainer Panjaitan, hanya 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam polos milik Terdakwa yang dipergunakan untuk merekam Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
- Bahwa Terdakwa dilantik sebagai Camat Kecamatan Sipahutar sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum menjadi Camat Kecamatan Sipahutar, Terdakwa menjabat sebagai Camat Kecamatan Garoga pada tahun 2020 sampai dengan 2023 dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Satpol PP Kabupaten Tapanuli Utara;



Bahwa di Kecamatan Sipahutar terdapat 25 (dua puluh lima) Desa dan pada saat itu Terdakwa hanya mengunjungi 1 (satu) Desa yaitu Desa Aek Nauli I karena berdasarkan informasi yang Terdakwa dapatkan di Desa Aek Nauli I ada anak yang mengalami *stunting*;

Bahwa alasan Terdakwa bersedia mengajarkan kepada warga Desa Aek Nauli I yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy karena permintaan dari warga yang sudah berulang-ulang kepada Terdakwa untuk diajarkan sehingga Terdakwa tidak tega untuk menolak dan bersedia memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy untuk menyenangkan hati warga Desa Aek Nauli I;

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat melakukan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy kepada warga Desa Aek Nauli I;
- Bahwa Terdakwa memang sudah mengetahui yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy sebelumnya;

[Handwritten signature]



- Bahwa Terdakwa juga mengetahui yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 2 JTP-DENS yaitu mengucapkan "Posma Rohatta... Lasma Rohatta... Monang Do Hita... Marganti Ma Jo!!!", sambil melakukan gerakan mengangkat tangan kanan yang terkepal lalu menggerakkannya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajarkan warga Desa Aek Nauli I, yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 2 JTP-DENS karena pada saat itu warga Desa Aek Nauli I hanya meminta untuk diajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
- Bahwa sebagai Camat, Terdakwa tidak ada memiliki tugas untuk mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
- Bahwa Terdakwa merupakan Tim Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sebagai Seksi Monitoring dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada Tapanuli Utara 2024 berdasarkan Surat Keputusan dari Pj. Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Tim Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dapat menghadiri kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 tetapi hanya bertugas untuk mengamati jalannya kampanye dan tidak boleh menunjukkan dukungan kepada Pasangan Calon yang sedang berkampanye misalnya dengan ikut membuat simbol, yel-yel dan lain sebagainya sebagai bentuk dukungan terhadap Pasangan Calon yang sedang berkampanye;
- Bahwa Tim Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 bertugas untuk mengamati jalannya kampanye salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 harus dilengkapi dengan tanda pengenal yang telah ditentukan;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Terdakwa tidak ada mengenakan tanda pengenal sebagai Tim Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 karena pada saat itu memang sedang tidak ada pelaksanaan kampanye salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyerahkan *handphone* milik Terdakwa kepada Saksi Radot Petroma Silitonga dan menyuruh Saksi Radot Petroma Silitonga untuk merekam video Terdakwa dan masyarakat Desa Aek Nauli I pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon

1 1 1

- Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy adalah dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan manapun;
- Bahwa Terdakwa merekam video tersebut untuk kenang-kenangan di album *handphone* Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika video Terdakwa dan masyarakat Desa Aek Nauli I pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy telah tersebar di masyarakat dan media sosial pada saat Terdakwa diperiksa di Kantor Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyebarkan video Terdakwa dan masyarakat Desa Aek Nauli I pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
 - Bahwa terhadap Terdakwa kemudian diperlihatkan 1 (satu) klip video yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik dan setelah diperlihatkan, Terdakwa menerangkan bahwa rekaman video berdurasi 7 detik yang termuat dalam 1 (satu) *flashdisk* merek Hongtai A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video pada saat Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode Tahun 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru merupakan alas duduk yang dipakai oleh Terdakwa dan sekelompok warga di rumah Saksi Rainer Panjaitan dan barang bukti berupa 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih merupakan Gorden yang terpasang di jendela rumah Saksi Rainer Panjaitan pada saat Terdakwa dan masyarakat Desa Aek Nauli I mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa mengucapkan dan memperagakan yel-yel salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy bersama dengan warga Desa Aek Nauli I;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;



111

Menimbang bahwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *Flashdisk* merek HONG TAI A35/4GB berwarna Putih berisikan rekaman video berdurasi 7 (tujuh) detik;
- 1 (satu) buah tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru;
- 1 (satu) buah Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Rumah Saksi Rainer Panjaitan yang beralamat di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa bersama sekelompok masyarakat Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "HU HA HOLONGI DOHO", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "MENANG.... MENANG..... MENANG.....", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan dalam posisi duduk di atas 1 (satu) buah tikar

1 1 1

berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru di dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan yang terdapat 1 (satu) buah gordena berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih;

- Bahwa Terdakwa merupakan Camat Kecamatan Sipahutar berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 175 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Budiarjo Nainggolan, S.Pd. M.M., Jabatan Baru: Camat Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara yang ditetapkan oleh Bupati Tapanuli Utara pada tanggal 20 Maret 2023, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.23/175.2/III/SPMT/BKPSDM/2023 atas nama Budiarjo Nainggolan, S.Pd., M.M., yang dibuat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 24 Maret 2023 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/175.2/III/SPMT/BKPSDM/2023 atas nama Budiarjo Nainggolan, S.Pd., M.M., yang dibuat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 21 Maret 2023;



Bahwa pada saat ini sedang ada kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Tahun 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;

Bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ada 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yang mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang disingkat dengan Satika-Sarlandy dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang disingkat dengan JTP-DENS;

- Bahwa sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 merupakan masa pelaksanaan kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;

g k y

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan sekelompok masyarakat Desa Aek Nauli I pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy ada direkam menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna Hitam polos milik Terdakwa dan kemudian tersebar di masyarakat melalui media sosial *facebook* dan *whatsapp* group sebagaimana bukti elektronik berupa rekaman video berdurasi 7 (tujuh) detik sebagaimana yang termuat dalam 1 (satu) buah *Flashdisk* merek HONG TAI A35/4GB berwarna Putih;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan sekelompok masyarakat Desa Aek Nauli I yang mengucapkan, memperagakan dan merekam yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengucapkan, memperagakan dan merekam yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy bersama-sama sekelompok masyarakat Desa Aek Nauli I telah berdampak semakin luasnya masyarakat yang ikut mengucapkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 188 *juncto* Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

[Handwritten signature]

2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa Pejabat Negara berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung
- f. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- i. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- j. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- k. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- l. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;
- m. Gubernur dan wakil gubernur;
- n. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- o. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa Pejabat Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota termasuk di dalamnya Anggota DPRD provinsi dan Anggota DPRD kabupaten/kota serta jabatan lain yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;



[Handwritten signature]

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat;

Menimbang bahwa Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh gubernur untuk Daerah provinsi, oleh bupati/wali kota untuk Daerah kabupaten/kota, dan oleh camat untuk Kecamatan;

Menimbang bahwa Pasal 224 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Menimbang bahwa Pejabat Aparatur Sipil Negara adalah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anggota TNI adalah Prajurit sebagaimana Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia, sedangkan TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anggota POLRI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (2) dan (3) disebutkan Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut

g a f

lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Sipahutar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan mengakui jika Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Sipahutar yang dilantik sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 175 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Budiarjo Nainggolan, SP.d M.M, Jabatan Baru: Camat Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara yang ditetapkan oleh Bupati Tapanuli Utara pada tanggal 20 Maret 2023 diketahui Terdakwa atas nama Budiarjo Nainggolan, SP.d M.M., adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang menduduki jabatan struktural sebagai Camat Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara yang ditetapkan oleh Bupati Tapanuli Utara pada tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.23/175.2/III/SPMT/BKPSDM/2023 atas nama Budiarjo Nainggolan, S.Pd., M.M., yang dibuat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 24 Maret 2023 diketahui berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 175 Tahun 2023 tanggal 20 Maret 2023, Budiarjo Nainggolan, S.Pd., M.M., *in casu* Terdakwa dalam perkara *a quo* telah diangkat dalam Jabatan Camat Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara dan telah dilantik oleh Bupati Tapanuli Utara pada tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/175.2/III/SPMT/BKPSDM/2023 atas nama Budiarjo Nainggolan, S.Pd., M.M., yang dibuat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 21 Maret 2023 diketahui berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 175 Tahun 2023 tanggal 20 Maret 2023, Budiarjo



g h y

Nainggolan, S.Pd., M.M., in casu Terdakwa dalam perkara *a quo* terhitung mulai tanggal 24 Maret 2023 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Camat Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara dan diberikan tunjangan Struktural sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Camat Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara sejak tanggal 20 Maret 2023, dengan demikian unsur "*setiap pejabat daerah*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*dengan kesengajaan*" dalam pasal ini adalah adanya niat batin dari si pembuat untuk melakukan perbuatan pidana yang melanggar unsur delik dan kemudian didalam peristiwa pidana tersebut Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar unsur delik hingga perbuatan tersebut diselesaikan dan menjadi tindak pidana;

Menimbang bahwa perbuatan "*membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*" merupakan ~~perbuatan~~ alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa keberadaan unsur ini dimaksudkan untuk memberi regulasi yang menjamin dan menjaga objektivitas dan imparialitas dalam proses kampanye pemilihan kepala daerah agar tidak menyebabkan pengaruh kepada objektivitas dan keadilan dalam kampanye pemilihan kepala daerah, sehingga larangan dalam regulasi ini adalah salah satu larangan yang harus dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak diharapkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keputusan dan/atau tindakan adalah suatu perbuatan yang dilarang yakni perbuatan yang berimplikasi pada dapat tidaknya suatu pasangan calon atas perbuatan tersebut akan mendapatkan keuntungan atau kerugian politik;

Menimbang bahwa sub-unsur menguntungkan atau merugikan dimaknai sebagai delik formil dalam arti delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sehingga tidak diperlukan adanya akibat apakah benar



pasangan calon mendapat keuntungan atau mendapat kerugian, dengan terjadinya perbuatan yang dilarang tersebut maka sudah dinyatakan tindak pidana terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Rainer Panjaitan yang beralamat di Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa bersama sekelompok masyarakat Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "HU HA HOLONGI DOHO", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "MENANG.... MENANG..... MENANG.....", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan dengan posisi duduk di atas 1 (satu) buah tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru di dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan yang terdapat 1 (satu) buah gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui pada saat ini sedang ada kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode Tahun 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Evi Revina Marpaung, yang dibacakan di persidangan diketahui KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan Penerimaan Pendaftaran Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yakni tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 yang mana berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1225 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1226 Tahun 2024 Tentang Penetapan

g A y

Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, di Kabupaten Tapanuli Utara ada 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 yang mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H., yang disingkat dengan Satika-Sarlandy dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang disingkat dengan JTP-DENS;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Trijan Agustinus Simanungkalit, Saksi Togap Rajuandi Sianturi Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak di persidangan, keterangan Saksi Evi Revina Marpaung yang dibacakan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara yakni sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1228 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dan Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 23 September 2024 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena masa pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara adalah sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024, maka tanggal 3 Oktober 2024 masih termasuk dalam masa pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Evi Revina Marpaung yang dibacakan di persidangan diketahui metode pelaksanaan kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara yakni:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga;

9 1 4

- f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Lebih lanjut, berdasarkan keterangan Saksi Evi Revina Marpaung yang dibacakan di persidangan diketahui dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Bab VIII Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi: "Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan";

- a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
- c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan";

Dan ayat (2) yang berbunyi: "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon";



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rainer Panjaitan, Saksi Samsir Panjaitan, Saksi Donal Panjaitan, Saksi Dermon Panjaitan, Saksi Jesniado Panjaitan, Saksi E. Marline Napitupulu, Saksi Antoni Panjaitan, Saksi Rini Usni Panjaitan, Saksi Pinta Panjaitan, Saksi Intan Berlian Panjaitan, Saksi Mega Silitonga, Saksi Sanggul Asima Rohana Hasugian, Saksi Rutli Hutagalung, Amd., Keb., Saksi Juni Hestria Panjaitan, Amd., Keb., Saksi Radot Petroma Silitonga, Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui kronologis terjadi perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Saksi Rainer Panjaitan yang merupakan mantan Kepala Desa Aek Nauli I pernah melapor kepada Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjabat sebagai Camat Kecamatan Sipahutar jika Istri Saksi Rainer Panjaitan yang bernama Heptanda Tambunan sedang menderita suatu penyakit sehingga harus dirujuk ke Kota Medan untuk melakukan pengobatan. Tetapi karena Saksi Rainer Panjaitan tidak mampu, Saksi Rainer Panjaitan melaporkan kepada Terdakwa agar dibantu mengurus

BPJS Kesehatan Istri Saksi Rainer Panjaitan yang bernama Heptarida Tambunan agar dapat berobat ke Kota Medan. Selain itu, keluarga Saksi Rainer Panjaitan yang bernama Saksi Jespriado Panjaitan dan Saksi Sanggul Asima Rohana Hasugian ada memiliki anak yang diduga mengalami *stunting* sehingga Saksi Rainer Panjaitan juga melaporkannya kepada Terdakwa agar dapat mendapatkan bantuan untuk mengatasi permasalahan anak *stunting*.

Bahwa 2 (dua) minggu sebelum tanggal 3 Oktober 2024, Terdakwa ada menghubungi Saksi Bahal Simanjuntak yang merupakan Asisten I Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Tapanuli Utara untuk memberitahukan bahwa di Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar yakni wilayah kerja Terdakwa yang merupakan Camat Kecamatan Sipahutar terdapat anak salah 1 (satu) pasangan warga di Desa Aek Nauli I yang mengalami *stunting*, karena Saksi Bahal Simanjuntak juga merupakan Bapak Asuh Anak Stunting yang telah terdaftar di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Mengetahui hal tersebut, Saksi Bahal Simanjuntak kemudian bermaksud mengajak Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara dan Saksi Jamenanti Simanjuntak juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sipahutar untuk ikut bergabung sebagai Bapak Asuh Anak Stunting yang bertugas memberikan pendampingan terhadap keluarga tidak mampu yang anaknya ada menderita *stunting* dan juga bantuan secara moril maupun materil untuk mencukupi kebutuhan gizi anak yang mengalami *stunting* dalam upaya percepatan penurunan angka *stunting* di Indonesia sebagaimana program yang diluncurkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Saksi Bahal Simanjuntak ada memiliki waktu luang setelah pulang kantor, Saksi Bahal Simanjuntak langsung menghubungi Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak sebagai calon Bapak Asuh Anak Stunting agar pada saat itu juga berangkat menuju ke Kecamatan Sipahutar untuk meninjau anak yang mengalami *stunting*. Setelah disetujui oleh Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak, selanjutnya Saksi Bahal Simanjuntak dan Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak berangkat dari Kecamatan Tarutung menuju ke Kecamatan Sipahutar dengan mengendarai mobil dinas Saksi Bahal Simanjuntak yaitu mobil kijang Inova dengan Nomor Polisi BB 9 A yang dikemudikan oleh Supir yang bernama Saksi Radot Petroma Silitonga. Selanjutnya Saksi Bahal



Simanjuntak menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan perihal keberangkatan Saksi Bahal Simanjuntak dan Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak menuju ke Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar. Selanjutnya Saksi Bahal Simanjuntak menyuruh agar Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak menghubungi Saksi Jamenanti Simanjuntak yang juga merupakan calon Bapak Asuh Anak Stunting agar datang ke Kecamatan Sipahutar untuk bersama-sama meninjau anak yang mengalami *stunting* di Desa Aek Nauli I. Sekitar pukul 16.20 WIB, Saksi Bahal Simanjuntak dan Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak tiba di Kantor Camat Kecamatan Sipahutar dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Jamenanti Simanjuntak. Selanjutnya Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak, Terdakwa dan Saksi Jamenanti Simanjuntak melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Aek Nauli I yang mana Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak mengendarai mobil dinas Saksi Bahal Simanjuntak yaitu mobil kijang Inova dengan Nomor Polisi BB 9 A yang dikemudikan oleh Saksi Radot Petroma Silitonga, sedangkan Terdakwa mengendarai mobil yang berbeda yaitu mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi BB 1276 BJ bersama dengan supir Terdakwa;



Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa, Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak tiba di salah satu rumah warga yang bernama Saksi Rainer Panjaitan yang merupakan mantan Kepala Desa Aek Nauli I karena pada saat itu Kepala Desa Aek Nauli I sedang ada di pesta keluarganya yang dilaksanakan tepat di samping Kantor Kepala Desa Aek Nauli I. Pada saat itu, Saksi Rainer Panjaitan masih berada di pesta keluarga Kepala Desa Aek Nauli I dan yang ada di rumah adalah Istri Saksi Rainer Panjaitan yaitu Heptarida Tambunan. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak menunggu kedatangan Saksi Rainer Panjaitan di warung tuak yang ada di teras rumah Saksi Rainer Panjaitan. Selanjutnya Saksi Donal Panjaitan pergi menjemput Saksi Rainer Panjaitan dari pesta Keluarga Kepala Desa Aek Nauli I dan Heptarida Tambunan pergi memanggil Saksi Jespriado Panjaitan dan Saksi Sanggul Asima Rohana Hasugian yang memiliki anak diduga mengalami *stunting*. Selanjutnya Heptarida Tambunan juga memanggil beberapa warga lainnya untuk datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk bersama-sama mengurus BPJS Kesehatan dengan membawa Kartu Keluarganya masing-masing. Selanjutnya datanglah Saksi Dermon Panjaitan, Saksi E. Marline Napitupulu, Saksi Antoni Panjaitan, Saksi Rini Usni Panjaitan,

g h f

Saksi Pinta Panjaitan, Saksi Intan Berlian Panjaitan, Saksi Mega Silitonga dan beberapa warga Desa Aek Nauli I lainnya untuk mengurus BPJS Kesehatan. Saksi Jespriado Panjaitan dan Saksi Sanggul Asima Rohana Hasugian juga datang dengan membawa *anak* yang diduga mengalami *stunting*. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak langsung melihat kondisi anak Saksi Jespriado Panjaitan dan Saksi Sanggul Asima Rohana Hasugian yang diduga mengalami *stunting* tersebut. Akan tetapi untuk memastikan apakah anak tersebut benar mengalami *stunting*, Saksi Bahal Simanjuntak menyuruh agar Terdakwa memanggil Bidan Desa untuk hadir ke rumah Saksi Rainer Panjaitan. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Fatimah Simatupang, SKM., selaku Kepala Puskesmas Sipahutar agar menyuruh Bidan Desa untuk datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan;

Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Juni Hestria Panjaitan, Amd., Keb., yang merupakan Bidan Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara dihubungi oleh Fatimah Simatupang, SKM., selaku Kepala Puskesmas Sipahutar untuk datang ke Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara karena Terdakwa selaku Camat Kecamatan Sipahutar dan Saksi Bahal Simanjuntak selaku Asisten I Pemerintahan pada Kantor Bupati Tapanuli Utara sedang berada di lokasi tersebut. Selanjutnya Saksi Juni Hestria Panjaitan, Amd., Keb., juga menelepon Saksi Rutli Hutagalung, Amd., Keb., yang merupakan Bidan Tenaga Sukarela (TKS) pada Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara untuk juga datang ke Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya ke Rumah Saksi Rainer Panjaitan;

Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Juni Hestria Panjaitan, Amd., Keb. dan Saksi Rutli Hutagalung, Amd., Keb., tiba di rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk memeriksa kondisi anak Saksi Jespriado Panjaitan dan Saksi Sanggul Asima Rohana Hasugian dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Juni Hestria Panjaitan, Amd., Keb. dan Saksi Rutli Hutagalung, Amd., Keb., ternyata benar anak Saksi Jespriado Panjaitan dan Saksi Sanggul Asima Rohana Hasugian mengalami *stunting* atau gizi buruk;

Bahwa beberapa masyarakat Desa Aek Nauli I yang sudah datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan tepatnya di warung tuak tempat Terdakwa dan Saksi Bahal Simanjuntak berada, kemudian bertanya mengenai pemberian subsidi BPJS Kesehatan dan pengurusan kartu keluarga masyarakat yang

119

mengalami masalah kepada Saksi Bahal Simanjuntak. Selanjutnya masyarakat juga ada yang menanyakan perihal Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Saksi Bahal Simanjuntak menerangkan untuk dapat menerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), maka harus dilihat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKS) apakah masyarakat tersebut termasuk dalam golongan masyarakat tidak mampu. Atas dasar itu, Saksi Bahal Simanjuntak menyuruh Terdakwa agar menghubungi Operator Desa Aek Nauli I untuk hadir juga di rumah Saksi Rainer Panjaitan untuk melihat data masyarakat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKS). Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Samsir Panjaitan untuk datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan dengan membawa 1 (satu) unit laptop dan menyuruh agar Saksi Samsir Panjaitan menghubungi Operator Desa Aek Nauli I untuk datang ke rumah Saksi Rainer Panjaitan. Setibanya di rumah Saksi Rainer Panjaitan, Saksi Samsir Panjaitan melihat Terdakwa, Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak sedang duduk di warung tuak milik Saksi Rainer Panjaitan dan melihat sudah ada beberapa Ibu-Ibu yang sedang duduk di dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan yang ternyata hendak mengurus BPJS Kesehatan dan ada anak yang mengalami *stunting*;



Bahwa oleh karena Operator Desa Aek Nauli I tidak kunjung datang, Saksi Juni Hestria Panjaitan, Amd., Keb. dan Saksi Rutli Hutagalung, Amd., kemudian pamit pulang kepada Terdakwa dan Saksi Bahal Simanjuntak karena ada pasien yang telah menunggu untuk segera ditangani;

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, oleh karena cuaca sedang hujan deras, Operator Desa Aek Nauli I tidak jadi datang maka Terdakwa, Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak pamit untuk pulang. Sebelum pulang, Saksi Bahal Simanjuntak pergi ke toilet untuk buang air kecil, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak pergi ke sebuah warung untuk membeli rokok, Saksi Jamenanti Simanjuntak tetap berada di teras rumah Saksi Rainer Panjaitan sedangkan Terdakwa dipanggil oleh Ibu-Ibu yang ada di dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan yang diantaranya Heptarida Tambunan, Saksi E. Marline Napitupulu, Saksi Rini Usni Panjaitan, Saksi Pinta Panjaitan, Saksi Intan Berlian Panjaitan dan Saksi Sanggul Asima Rohana Hasugian untuk berfoto bersama di dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan tanpa diikuti oleh Saksi Bahal Simanjuntak, Saksi Tuter Pahala Tua Simanjuntak dan Saksi Jamenanti Simanjuntak. Setelah selesai berfoto, Ibu-Ibu warga Desa

Aek Nauli I juga meminta kepada Terdakwa agar diajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Pada awalnya Terdakwa menolak Ibu-Ibu dengan mengucapkan "*tidak boleh*" sampai sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi oleh karena terus dibujuk oleh Ibu-Ibu, Terdakwa kemudian menuruti ajakan Ibu-Ibu agar Terdakwa mengajari yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Selanjutnya Terdakwa mengajari Ibu-Ibu dan beberapa warga Desa Aek Nauli I yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "*SATIKA SARLANDY*"; kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "*HU HA HOLONGI DOHO*", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "*SATIKA SARLANDY*", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "*MENANG..... MENANG..... MENANG.....*", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan dengan posisi duduk di atas 1 (satu) buah tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru di dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan yang terdapat 1 (satu) buah gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih;

Bahwa setelah fasih, Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam polos milik Terdakwa kepada Saksi Radot Petroma Silitonga untuk merekam Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy. Setelah selesai, *handphone* milik Terdakwa kemudian dikembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian berpamitan untuk pulang sekitar pukul 20.30 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Trijan Agustinus Simanungkalit dan Saksi Togap Rajuandi Sianturi di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 08.44 WIB, Saksi Trijan Agustinus Simanungkalit, Saksi Togap Rajuandi Sianturi dan Lambas Tony H Pasaribu yang merupakan Tim Advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode 2024-2029 Nomor Urut 2 atas nama JTP-DENS (Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni

4 4 4

Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng) berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh DR. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si, dan kawan selaku Para Pemberi Kuasa dan Dr. C Lambas Tony H Pasaribu, S.H., M.H., dan kawan-kawan selaku Para Penerima Kuasa pada tanggal 10 September 2024 dan Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor: 01/KPTS/JTP-DENS/VIII/2024 Tentang Pembentukan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., yang ditetapkan di Tarutung pada tanggal 28 Agustus 2024 oleh Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode 2024-2029, diberitahu oleh Ir. Oktonier Simanjuntak, M.M., yang merupakan Ketua Tim Pemenangan JTP-Dens Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara bahwa ada seorang Aparatur Sipil Negera yang melakukan politik praktis berupa kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Nomor Urut 1 (satu). Selanjutnya Saksi Trijan Agustinus Simanungkalit dan Saksi Logap Rajuandi Sianturi ada menerima pesan melalui *whatsapp group* pada aplikasi *whatsapp* yang berisikan kiriman 1 (satu) klip video terkait dugaan politik praktis yang dilakukan Terdakwa untuk mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode 2024-2029 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H., kepada masyarakat yang mana 1 (satu) klip video berisikan perbuatan Terdakwa yang menyebutkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 atas nama Satika-Sarlandy dengan orator Terdakwa dan diikuti oleh sekelompok warga dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "HU HA HOLONGI DOHO", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "MENANG.... MENANG.... MENANG....", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan yang dilakukan dalam posisi duduk di atas 1 (satu) Tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau,



dan biru di dalam rumah Saksi Rainer Panjaitan yang terdapat 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih. Kemudian setelah ditelusuri, ternyata 1 (satu) klip video tersebut telah tersebar di media sosial seperti *facebook* dan *whatsapp group*. Selanjutnya oleh karena Saksi Trijan Agustinus Simanungkalit dan Saksi Togap Rajuandi Sianturi sedang berada di Pengadilan Negeri Tarutung yang kantornya berdekatan dengan Kantor Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara, maka pada hari yang sama, Saksi Trijan Agustinus Simanungkalit dan Saksi Togap Rajuandi Sianturi atas perintah Ketua Tim Pemenangan JTP-Dens Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara bernama Ir. Oktonier Simanjuntak, M.M., bersama dengan Lambas Tony H. Pasaribu melaporkan perbuatan Terdakwa yang menyebutkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 atas nama Satika-Sarlandy sebagaimana yang termuat dalam 1 (satu) klip video yang telah tersebar ke kantor Bawaslu Tapanuli Utara. Selanjutnya Saksi Trijan Agustinus Simanungkalit dan Saksi Togap Rajuandi Sianturi dan Lambas Tony H. Pasaribu juga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Utara pada tanggal 14 Oktober 2024;



Menimbang bahwa Saksi Rainer Panjaitan, Saksi Samsir Panjaitan, Saksi Donal Panjaitan, Saksi Derman Panjaitan, Saksi Jespriado Panjaitan, Saksi E. Marline Napitupulu, Saksi Antoni Panjaitan, Saksi Rini Usni Panjaitan, Saksi Pinta Panjaitan, Saksi Intan Berlian Panjaitan, Saksi Mega Silitonga dan Saksi Sanggul Asima Rohana Hasugian di persidangan menerangkan Saksi-saksi tersebut merupakan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 atas nama Satika-Sarlandy dan itulah sebabnya Saksi-saksi meminta Terdakwa mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 atas nama Satika-Sarlandy;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan jika pada awalnya Terdakwa menolak ajakan Ibu-Ibu warga Desa Aek Nauli I untuk mengajari yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy akan tetapi oleh karena permintaan dari warga yang sudah berulang-ulang kepada Terdakwa untuk diajarkan sehingga Terdakwa tidak tega untuk menolak dan bersedia memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy untuk menyenangkan hati warga Desa Aek Nauli I;

g k y

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samsir Panjaitan, Saksi Donal Panjaitan, Saksi Dermon Panjaitan, Saksi Jespriado Panjaitan, Saksi E. Marline Napitupulu, Saksi Antoni Panjaitan, Saksi Rini Usni Panjaitan dan Saksi Radot Petroma Silitonga yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui yang merekam video hanyalah Saksi Radot Petroma Silitonga saja dan alat yang dipergunakan oleh Saksi Radot Petroma Silitonga untuk merekam Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy hanya 1 (satu) unit *handphone* saja yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam polos milik Terdakwa. Selanjutnya video yang direkam oleh Saksi Radot Petroma Silitonga tersebut, keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 tersebar di media sosial seperti *facebook* dan *whatsapp group*.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam polos milik Terdakwa yang dipergunakan untuk merekam video yel-yel telah hilang dalam perjalanan Terdakwa pulang dari rumah dinas Terdakwa selaku Camat Kecamatan Sipahutar menuju rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Pansurnatolu, Kecamatan Pangaribuan dengan menggunakan kendaraan Terdakwa setelah Terdakwa diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan menerangkan tidak mengetahui siapa yang menyebarkan video yang direkam oleh Saksi Radot Petroma Silitonga tersebut di media sosial seperti *facebook* dan *whatsapp group* akan tetapi oleh karena alat yang dipergunakan oleh Saksi Radot Petroma Silitonga untuk merekam Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy hanya 1 (satu) unit *handphone* saja yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam polos milik Terdakwa dan *handphone* tersebut hilang setelah Terdakwa diperiksa pihak Bawaslu akibat tersebarunya video yel-yel yang direkam di *handphone* milik Terdakwa, maka hal tersebut memberikan petunjuk jika orang yang pertama menyebarkan video Terdakwa dan sekelompok warga Desa Aek Nauli I pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy adalah Terdakwa sendiri karena tidak ada terbukti di persidangan ada orang lain yang menguasai

4 4 4

handphone Terdakwa tersebut sejak video tersebut direkam hingga tersebar ke media sosial seperti *facebook* dan *whatsapp group*;

Menimbang bahwa alat bukti elektronik berupa rekaman video berdurasi 7 (tujuh) detik sebagaimana yang termuat dalam 1 (satu) buah *Flashdisk* merek HONG TAI A35/4GB berwarna Putih berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab.: 6090/FKF/2024 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik disimpulkan bahwa pada *backup file Flashdisk* merek Hongtai A35 dengan Kapasitas 4gb warna putih ungu yang disita dari Lambas Tony H Pasaribu terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *Data Files Videos* sebanyak satu *Video*, *file video* berformat **mp4*, yang berisi rekaman video, yang mana momen-momen pada *frame-frame* yang ada pada rekaman video tersebut adalah bersifat wajar/normal dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap *frame*, dalam arti pada *frame-frame* tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan *frame*, dan ditemukan momen-momen pada *frame-frame* yang dijelaskan pada hasil pemeriksaan, diketahui merupakan video yang direkam oleh Saksi Radot Petroma Silitonga menggunakan *handphone* milik Terdakwa dan kemudian tersebar di media sosial seperti *facebook* dan *whatsapp group*;



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan sewaktu Terdakwa menyerahkan *handphone* milik Terdakwa kepada Saksi Radot Petroma Silitonga dan menyuruh Saksi Radot Petroma Silitonga untuk merekam video Terdakwa dan masyarakat Desa Aek Nauli I pada saat mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy adalah dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi E. Marline Napitupulu, Saksi Rini Usni Panjaitan, Saksi Pinta Panjaitan, Saksi Intan Berlian Panjaitan dan Saksi Sanggul Asima Rohana Hasugian di persidangan menerangkan pada saat Ibu-Ibu warga Desa Aek Nauli I membujuk Terdakwa untuk mengajari yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy tidak ada dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan;

Handwritten signature or initials.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui pada tanggal 3 Oktober 2024 di rumah Saksi Rainer Panjaitan, Terdakwa tidak ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 2 JTP-DENS;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan juga menerangkan jika sebagai Camat, Terdakwa tidak ada memiliki tugas untuk mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Terdakwa juga mengetahui ada aturan yang mengatur tentang Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagaimana Surat Edaran tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Tapanuli Utara untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dan KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara telah mensosialisasikan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam tahapan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kantor Bupati Tapanuli Utara pada awal bulan September 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan jika Terdakwa merupakan Tim Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sebagai Seksi Monitoring dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada Tapanuli Utara. Berdasarkan Surat Keputusan dari Pj. Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, akan tetapi pada tanggal 3 Oktober 2024 di Desa Aek Nauli I, Terdakwa sedang tidak bertugas sebagai Tim Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dan Terdakwa tidak ada mengenakan tanda pengenal sebagai Tim Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 karena pada saat itu memang sedang tidak ada pelaksanaan kampanye salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029;

Menimbang bahwa Saksi Trijan Agustinus Simanungkalit di persidangan menerangkan tujuan Terdakwa berangkat ke Huta Talpe, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar pada tanggal 3 Oktober 2024 adalah untuk melakukan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy akan tetapi oleh karena keterangan Saksi Trijan Agustinus Simanungkalit dibantah oleh Terdakwa dan tidak ada satupun alat-alat bukti di persidangan yang mendukung keterangan Saksi Trijan Agustinus Simanungkalit, maka keterangan Saksi Trijan Agustinus Simanungkalit tersebut haruslah dikesampingkan;

g h j

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak ada menyangkal jika Terdakwa memang ada di dalam video berdurasi 7 (tujuh) detik sebagaimana alat bukti elektronik yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa mengakui yang mengatakan "SATIKA SARLANDY", kemudian diikuti oleh beberapa orang yang ada disana dengan mengatakan "HU HA HOLONGI DOHO", selanjutnya dipimpin lagi oleh Terdakwa "SATIKA SARLANDY", dan kemudian disambut oleh beberapa orang yang ada disana secara bersama-sama dengan "MENANG.... MENANG..... MENANG.....", dimana rekaman tersebut direkam dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa. Terhadap hal ini, Terdakwa mengakui bahwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam video tersebut adalah yel-yel sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dikenal dengan Satika-Sarlandy, sehingga hal ini memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa pada dasarnya memiliki niat untuk melakukan yel-yel tersebut sebagai bentuk dukungan salah satu pasangan calon dan bentuk dukungan tersebut kemudian direkam menggunakan *handphone* milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui dan menghendaki dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada saat Terdakwa mengucapkan, memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mengucapkan "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "HU HA HOLONGI DOHO", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil membuat tanda jari (simbol) dengan melipat jari telunjuk tangan kanan yang ditempelkan dengan jari jempol tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata "SATIKA SARLANDY", kemudian Terdakwa dan sekelompok warga bersama-sama menjawab "MENANG.... MENANG..... MENANG.....", sambil Terdakwa dan sekelompok warga mengangkat tangan kanan sambil mengayunkan tangan kanan dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan, lalu Terdakwa secara sadar menyuruh orang lain untuk merekam perbuatan Terdakwa tersebut menggunakan *handphone* milik Terdakwa kemudian menyebarkan video tersebut, padahal Terdakwa telah mengetahui tentang aturan mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam tahapan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dan Terdakwa telah menginsafi dampak perbuatan Terdakwa mengucapkan yel-yel salah 1 (satu) Pasangan Calon yang dibuktikan dari perbuatan Terdakwa menolak ajakan masyarakat Desa Aek



Nauli I sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut secara sadar, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy bersama-sama masyarakat Desa Aek Nauli I dalam masa kampanye dianggap dapat mempengaruhi orang lain untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon yang mana hal ini terbukti dari keterangan Saksi Rini Usni Panjaitan, Saksi Pinta Panjaitan, Saksi Intan Berlian Panjaitan dan Saksi Sanggul Asima Rohana Hasugian diketahui setelah Terdakwa mengajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy, Saksi Rini Usni Panjaitan, Saksi Pinta Panjaitan, Saksi Intan Berlian Panjaitan dan Saksi Sanggul Asima Rohana Hasugian yang awalnya memang pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy semakin teguh dan bersemangat untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029, sedangkan di sisi lain perbuatan Terdakwa dianggap dapat merugikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 2 JTP-DENS karena pada video yang tersebar, Terdakwa tidak ada menyebutkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 2 JTP-DENS yaitu "Posma Rohatta.. Lasma Rohatta.. Monang Do Hita.. Marganti Majo" sebagaimana keterangan Saksi Trijan Agustinus Simanungkalit dan Saksi Togap Rajuandi Sianturi di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya mencantumkan keterangan Saksi atas nama Lambas Tony H Pasaribu dan Sakkan Panjaitan dalam pemeriksaan di persidangan, padahal pada kenyataannya Penuntut Umum tidak ada menghadirkan Saksi atas nama Lambas Tony H Pasaribu dan Sakkan Panjaitan di persidangan maupun membacakan keterangan Saksi atas nama Lambas Tony H Pasaribu dan Sakkan Panjaitan di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga dalam surat tuntutananya pada bagian Keterangan Ahli menyatakan bahwa pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Penuntut Umum bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung untuk dapat membacakan keterangan dari Ahli Bahasa dan Ahli Pidana namun Majelis Hakim yang bersidang pada saat itu menolak dengan alasan bahwa Keterangan Ahli seharusnya diberikan di muka persidangan, sehingga dalam Perkara ini tidak ada Keterangan Ahli, terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut:



Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara tindak pidana Pemilihan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan diberikan waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara sehingga pada persidangan hari Jumat tanggal 8 November 2024 untuk acara sidang pertama telah disusun jadwal persidangan yang mana Penuntut Umum diberikan waktu selama 2 (dua) hari untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu persidangan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 dan persidangan hari Selasa tanggal 12 November 2024, akan tetapi pada kesempatan yang diberikan Penuntut Umum ternyata tidak dapat menghadirkan Ahli di persidangan. Kemudian pada persidangan hari Selasa tanggal 12 November 2024, Penuntut Umum mengajukan permohonan agar Ahli dapat

diperiksa secara elektronik dan hal tersebut telah disetujui oleh Majelis Hakim, namun Penuntut Umum tidak memenuhi persyaratan pemeriksaan Ahli secara elektronik sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Selanjutnya, Penuntut Umum di persidangan mengajukan permohonan agar keterangan Ahli Bahasa dan Ahli Pidana sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara dapat dibaca yang mana permohonan Penuntut Umum tidak diterima oleh Majelis Hakim karena menurut pendapat Hakim Ketua dan Hakim Anggota I Rika Anggita Julyanti, S.H., berdasarkan ketentuan Pasal 186 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan "*keterangan Ahli ialah apa yang seorang Ahli nyatakan di sidang pengadilan*" dan untuk membuat perkara terang, Hakim Ketua dan Hakim Anggota I Rika Anggita Julyanti, S.H., menyatakan Ahli haruslah dihadirkan di persidangan baik secara langsung di persidangan maupun secara elektronik agar Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dapat memeriksa kompetensi Ahli dan menggali keterangan Ahli yang berkaitan dengan bidang ilmu keahliannya secara langsung di persidangan. Selanjutnya Penuntut Umum di persidangan menyatakan pengajuan alat-alat bukti dari Penuntut Umum telah cukup dan mohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Pemeriksaan Terdakwa yang mana hal tersebut termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;



Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya menjadikan salinan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pidana Hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 atas nama Dr. Indra Gunawan Purba., S.H., MH., dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Bahasa Hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 atas nama Agus Bambang Hermanto, M.Pd., sebagai bukti surat, terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangan di atas bahwa hal yang berkaitan dengan keterangan Ahli sebagaimana Pasal 186 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah apa yang seorang Ahli nyatakan di sidang pengadilan dan oleh karena pada perkara *a quo* Ahli yang hendak diajukan Penuntut Umum tidak ada mengeluarkan suatu surat maupun dokumen sehingga keterangan Ahli dinilai tersebut haruslah dipandang sebagai suatu alat bukti yang berdiri sendiri yang harus disampaikan secara lisan dan langsung berdasarkan pemeriksaan yang seharusnya dilakukan di persidangan. Selain itu, salinan Berita Acara Pemeriksaan tersebut

1 1 1

tidak memenuhi ketentuan sebagai Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 187 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka hal tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa Hakim Ketua dan Hakim Anggota I Rika Anggita Julyanti, S.H., tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan beratnya hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana amar tuntutan Pidana karena Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, terhadap hal tersebut Hakim Ketua dan Hakim Anggota I Rika Anggita Julyanti, S.H., memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa di persidangan telah terbukti mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarliandy bersama sekelompok warga Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar kemudian merekam sehingga tersebar di masyarakat sehingga Hakim Ketua dan Hakim Anggota I Rika Anggita Julyanti, S.H., berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarliandy;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Hakim Ketua dan Hakim Anggota I Rika Anggita Julyanti, S.H., berpendapat oleh karena perbuatan Terdakwa dipicu karena adanya permintaan dari warga Desa Aek Nauli I yang sudah berulang-ulang meminta kepada Terdakwa selaku Camat Sipahutar untuk mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarliandy, walaupun sudah ditolak oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali karena pada dasarnya Terdakwa menginsafi Terdakwa sebagai Camat tidak diperbolehkan mengucapkan yel-yel salah 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai bentuk dukungan. Selain itu, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada awalnya kedatangan Terdakwa ke Huta Talpe, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar adalah untuk membantu masyarakat mengurus BPJS Kesehatan bersubsidi dan mengatasi anak yang mengalami *stunting*/gizi buruk, maka Hakim Ketua dan Hakim Anggota I Rika Anggita Julyanti, S.H., berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan sebagai hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa;



9 4

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan, membebaskan Terdakwa dari Dakwaan sesuai dengan Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 6 tahun 2020, tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan telah terbukti Terdakwa selaku Camat Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara ada mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy bersama sekelompok warga Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar serta merekamnya dengan *handphone* milik Terdakwa hingga kemudian tersebar di masyarakat yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy. Oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian pertimbangan unsur, maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah penjara dan/atau denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana



Handwritten signature or initials.

penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., memiliki perbedaan pendapat hukum (*concurring opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Concurring opinion:

Menimbang bahwa terhadap putusan ini pada intinya, Hakim Anggota II Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., memiliki kesimpulan yang sama yaitu perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari ketentuan Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:



Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia;

- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa ketentuan peraturan perundangan-undangan Indonesia memberikan ruang kepada Hakim apabila mempunyai pendapat berbeda. Oleh karena itu, Hakim Anggota II memberikan tanggapannya terhadap perbedaan pendapat hukum selama proses persidangan Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli Pidana dan Ahli Bahasa yang diminta dibacakan oleh Penuntut Umum namun Majelis Hakim menolak permintaan tersebut, Hakim Anggota II mempunyai pendapat sebagai berikut:

4

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

- (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;
- (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu **disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang**;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 179 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakimian atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan;



Sehingga ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;

Menimbang bahwa Hakim Anggota II berpendapat dengan menghubungkan ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 162 dan Pasal 179 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada dasarnya keterangan ahli merupakan orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu yang keterangannya diberikan di persidangan. Apabila Ahli tersebut keterangannya tidak dapat diberikan di persidangan, Hukum Acara Pidana mengakomodir untuk membacakan keterangan ahli tersebut di persidangan asalkan telah diangkat sumpah atau janji sebelumnya sehingga keterangan ahli tersebut dipersamakan dengan keterangan ahli di bawah sumpah atau janji yang diucapkan di persidangan sebagaimana ketentuan ini juga berlaku untuk keterangan saksi yang dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim Anggota II berpendapat apabila keterangan ahli yang telah dibacakan tersebut dapat membuat terang uraian perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka hal tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, Hakim Anggota II berpendapat Penuntut Umum seharusnya diberikan kesempatan untuk membacakan keterangan ahli terlebih dahulu karena penolakan pembacaan keterangan ahli di persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan menurut Hakim Anggota II tidak beralasan;

Menimbang bahwa Hakim Anggota II tidak sependapat tentang adanya renvoi terhadap pembacaan jawaban atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIARJO NAINGGOLAN, S.Pd, M.M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan" *Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon melanggar Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;*
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Budiarjo Nainggolan, S.Pd., M.M dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) flashdisk merk HONGTAI A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 07 detik;
 - 1 (satu) Tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru;
 - 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang bahwa pada pembacaan jawaban atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa, Penuntut Umum melakukan renvoi terhadap lamanya hukuman yang mana pada surat tuntutan tertulis 4 (empat) bulan menjadi 4 (empat) tahun, karena pada saat pembacaan jawaban atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah salah membacakan dengan menyebutkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun sebagaimana perintah oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
- b. Selanjutnya Terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Hakim Anggota II berpendapat, walaupun pada saat pembacaan jawaban atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang dilakukan oleh Penuntut Umum mengalami kesalahan, akan tetapi pada dasarnya jawaban atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa dilakukan secara tertulis. Kemudian, kesalahan dalam pembacaan terkadang merupakan hal yang bisa terjadi dalam proses persidangan dan tidak serta merta menyebabkan bahwa jawaban atas pembelaan penasihat Hukum Terdakwa menjadi sebagaimana diucapkan dalam persidangan namun mengacu kembali kepada yang tertulis dengan memberitahu kepada Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa telah terjadi kesalahan pembacaan yang selanjutnya dilanjutkan dengan menyerahkan turunan dari jawaban atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga renvoi yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap jawaban atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa menurut Hakim Anggota II tidak beralasan;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Anggota II tidak sepakat dengan Majelis Hakim tentang penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan

pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat bahwasannya di persidangan masih terdapat hal-hal yang meringankan Terdakwa, serta diperoleh fakta hukum bahwa tujuan awal Terdakwa datang ke Huta Talpe, Dusun Panjaitan, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara adalah untuk melakukan pemeriksaan mengenai stunting yang merupakan salah satu upaya Terdakwa sebagai Camat Kecamatan Sipahutar dalam memperhatikan kepentingan warganya. Kemudian, perbuatan Terdakwa yang mengucapkan yel-yel berawal dari permintaan warga yang sudah berulang-ulang kepada Terdakwa selaku Camat Sipahutar untuk diajarkan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy walaupun sudah ditolak oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang membuat Terdakwa tidak tega untuk menolak kembali dan bersedia memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy sehingga Terdakwa untuk menyenangkan hati warga Desa Aek Nauli I kemudian melakukan hal tersebut;



Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat walaupun perbuatan Terdakwa yang melakukan sosialisasi yel-yel pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 merupakan salah satu contoh dari bentuk ketidaknetralan Terdakwa selaku Camat Kecamatan Sipahutar yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara, namun Hakim Anggota II berpendapat Terdakwa seharusnya masih bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Terdakwa yang sampai dengan saat ini menjabat sebagai seorang camat yang merupakan salah satu figur dalam masyarakat luas, walaupun nantinya jabatan tersebut telah selesai dan menjadikan Terdakwa hanya seorang Aparatur Sipil Negara tanpa pemangku jabatan, Terdakwa dapat melihat perbuatannya hari ini menjadi pelajaran bagi dirinya untuk berhati-hati dalam berperilaku dan bertindak. Sehingga, sudah patut dan beralasan hukum apabila Terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana denda saja sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan. Adapun pertimbangan bahwa pemberian pidana denda saja bertujuan agar pidana denda menjadi pemasukan bagi negara dan juga menjadi pengingat bagi diri Terdakwa bahwa jumlah denda sebagaimana

yang disebutkan dalam amar putusan merupakan nilai uang yang pernah dikeluarkan oleh Terdakwa karena ketidakhati-hatiannya dalam berperilaku. Dengan demikian, Hakim Anggota II tidak sepakat dengan penjatuhan pidana penjara sebagaimana tuntutan penuntut umum dan amar putusan;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota II yang memiliki pendapat hukum berbeda (*concurring opinion*), namun demi kepastian hukum dalam putusan ini, maka yang bersangkutan tetap menandatangani putusan ini sebagai pendapat akhir terbanyak Majelis Hakim sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *flashdisk* merek HONGTAI A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) Tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru;

1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih;

yang telah disita dari Saksi Rainer Panjaitan maka dikembalikan kepada Saksi Rainer Panjaitan;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan asas umum pemidanaan yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia yang dewasa ini telah mengedepankan bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan semata akan tetapi diharapkan dapat memberikan pembinaan terhadap Terdakwa sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan, maka terhadap perbuatan Terdakwa dalam mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode Tahun 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy bersama dengan masyarakat Desa Aek Nauli I yang dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan yang berdasarkan keterangan Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa karena ajakan dari masyarakat Desa Aek Nauli I secara berulang-ulang, Hakim Ketua dan Hakim Anggota I Rika Anggita Julyanti, S.H., menilai seharusnya pada saat

masyarakat Desa Aek Nauli I secara berulang-ulang mengajak Terdakwa untuk membuat yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 seharusnya menjadi kesempatan baik bagi Terdakwa selaku Camat Sipahutar untuk menunjukkan kepada masyarakat Desa Aek Nauli I tentang Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan dapat menjadikan momen tersebut untuk mengedukasi masyarakat Desa Aek Nauli I dengan memberikan contoh pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga imparialitas dan keadilan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2024 dapat terwujud. Terlebih pada saat kejadian, tidak ada terbukti jika Terdakwa berada dalam tekanan baik karena kekerasan maupun ancaman kekerasan dan Terdakwa sudah menginsafi dampak perbuatannya mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode Tahun 2024-2029 Nomor Urut 1 Satika-Sarlandy, akan tetapi Terdakwa malah secara sadar memberikan *handphone* milik Terdakwa kepada Saksi Radot Petroma Silitonga untuk merekam kegiatan tersebut hingga akhirnya rekaman video yang ada di *handphone* Terdakwa tersebar luas di masyarakat yang menyebabkan keresahan masyarakat pada masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2024. Berdasarkan hal tersebut, Hakim Ketua dan Hakim Anggota I memandang perlu menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa agar benar-benar memerankan dirinya sesuai jabatannya yakni Camat Sipahutar dan lebih berhati-hati lagi dalam berperilaku di tengah masyarakat. Hal tersebut juga dimaksudkan dapat menjadi upaya preventif bagi seluruh masyarakat dan *stakeholders* di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara untuk tetap menjaga netralitas, imparialitas dan selalu sportif dalam pelaksanaan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2024. Berdasarkan hal tersebut, Hakim Ketua dan Hakim Anggota I Rika Anggita Julyanti, S.H., akan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil, arif dan bijaksana serta telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana seperti tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai ASN yang menjabat sebagai Camat Sipahutar tidak memberikan contoh untuk bersikap Netral pada kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara;

- Perbuatan Terdakwa yang merupakan Camat Sipahutar dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap Calon Pemilih dalam menentukan pilihannya sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mencederai asas Pemilihan Kepala Daerah yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Perbuatan Terdakwa karena dipicu karena permintaan dari warga Desa Aek Nauli I yang sudah berulang-ulang meminta kepada Terdakwa selaku Camat Sipahutar untuk mengucapkan dan memperagakan yel-yel Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2024-2029 Nomor Urut 1 (satu) Satika-Sarlandy;
- Kedatangan Terdakwa ke Huta Talpe, Desa Aek Nauli I, Kecamatan Sipahutar pada awalnya adalah untuk membantu masyarakat mengurus BPJS Kesehatan bersubsidi dan mengatasi anak yang mengalami *stunting*/gizi buruk;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka ~~harus~~ telah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIARJO NAINGGOLAN, S.Pd., M.M.** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

g h y

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) *flashdisk* merek HONGTAI A35/4GB berwarna putih berisikan rekaman video berdurasi 7 detik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Tikar berwarna kombinasi merah, kuning, hijau, dan biru;
- 1 (satu) Gorden berwarna merah jambu dengan kombinasi warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Rainer Panjaitan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh kami, Putri Januari Sihombing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H. dan Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh R Y Malondo Sitorus, S.H. dan Gindo Basthian Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Rika Anggita Julyanti, S.H.

ttd

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hotli Halomoan Sinaga

